

**IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH DALAM TATA KELOLA
KOPERASI UNIT DESA (KUD) KUALA TUNAK DAN DAMPAKNYA
TERHADAP KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT DESA
TABUYUNG**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah*

Oleh:

AMRI MUAZIB
NPM: 2101280089



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, yang telah mengantarkan saya hingga ke titik ini. Semoga ilmu yang telah saya peroleh dapat bermanfaat bagi banyak orang. Aamiin.

Karya ilmiah ini saya persembahkan dengan penuh cinta kepada

keluarga tercinta:

Ayahanda Apisuddin,

Ibunda Nur Sia,

Yang tak pernah lelah memberikan doa, dukungan, serta harapan terbaik untuk keberhasilan dan kesuksesan saya.

Semoga setiap langkah yang saya tempuh menjadi kebanggaan bagi kalian.

Motto:

*"Bukan Tentang Seberapa
Cepat, Tapi Seberapa Kuat
Kita Bertahan"*

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Amri Muazib

NPM : 2101280089

Jenjang Pendidikan : S1 (Strata Satu)

Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul "Implementasi Prinsip Syariah Dalam Tata Kelola Koperasi Unit Desa (KUD) Kuala Tunak dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Tabuyung". Merupakan karya asli saya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarisme, maka saya bersedia ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 30 Agustus 2025

Yang Menyatakan



Amri Muazib
NPM. 2101280089

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH DALAM TATA KELOLA
KOPERASI UNIT DESA (KUD) KUALA TUNAK DAN DAMPAKNYA
TERHADAP KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT DESA
TABUYUNG**

SKRIPSI

***Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada
Program Studi Manajemen Bisnis Syariah***

Oleh:

Amri Muazib
NPM. 2101280089

Program Studi Manajemen Bisnis Syariah

Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, M.E.I

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

Medan, 30 Agustus 2025

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (Tiga) Exempler
Hal : Skripsi a.n. Muhammad Hamizan

Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Di-
Medan

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, Meneliti, dan memberi saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Mahasiswa a.n. Amri Muazib yang berjudul "Implementasi Prinsip Syariah Dalam Tata Kelola Koperasi Unit Desa (KUD) Kuala Tunak dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Tabuyung". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima dan diajukan pada sidang munaqosah untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) pada program studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam UMSU.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing



Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, M.E.I



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu) [umsu](https://www.tiktok.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, M.E.I
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, M.E.I

Nama Mahasiswa : Amri Muazib
Npm : 2101280089
Semester : VIII (DELAPAN)
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Prinsip Syariah Dalam Tata Kelola Koperasi Unit Desa (KUD) Kuala Tunak dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Tabuyung

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
30/7/25	1. Hasil penelitian disajikan dengan rumusan masalah & bentuk bab II Elaborasi 2. Saran bimbingan 3. Pembahasan tambahkan analisa penelitian terdahulu ur 2	VP	
6/8/25	4. Sifat loan agar kurang - tambahkan referensi - Rapiakan penulisan - penelitian terdahulu & tambahkan	HP	



Diketahui/Disetujui
Dekan
Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Assoc. Prof. Dr. Rahmayati,
M.E.I

Medan, 6 Agustus 2025
Pembimbing Skripsi

Assoc. Prof. Dr. Rahmayati,
M.E.I



Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/umsuMEDAN)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)
Ketua Program Studi : Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, M.E.I
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, M.E.I
Nama Mahasiswa : Amri Muazib
Npm : 2101280089
Semester : VIII (DELAPAN)
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Prinsip Syariah Dalam Tata Kelola Koperasi Unit Desa (KUD) Kuala Tunak dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Tabuyung

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
14/8/25	Format penulisan bab 1 - Daftar Isi dan Kata Pengantar	VP	
15/8/25	ACC untuk DSI Dargelan	VP	

Medan, 15 Agustus 2025

Diketahui/Diketahui
Ketua Program Studi
Assoc. Prof. Dr. Muhammad Othib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi
Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, M.E.I

Pembimbing Skripsi
Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, M.E.I

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setuju untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama Mahasiswa : Amri Muazib
NPM : 2101280089
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Prinsip Syariah Dalam Tata Kelola Koperasi Unit Desa (KUD) Kuala Tunak dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Tabuyung

Medan, 30 Agustus 2025

Pembimbing Skripsi

Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, M.E.I

Disetujui oleh
Ketua Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah

Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, M.E.I

Dekan
Fakultas Agama Islam



Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [t](#) umsumedan [y](#) umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh

Nama Mahasiswa : Amri Muazib
NPM : 2101280089
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Prinsip Syariah Dalam Tata Kelola Koperasi Unit Desa (KUD)
Kuala Tunak dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa
Tabuyung

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 30 Agustus 2025

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, M.E.I

Disetujui Oleh:
Ketua Program Studi

Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, M.E.I

Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Amri Muazib
NPM : 2101280089
Program Studi : Manajemen Bisnis Syari'ah
Semester : VIII
Tanggal Sidang : 12/09/2025
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PEMBIMBING : Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, M.E.I
PENGUJI I : Dr. Isra Hayati, M.Si
PENGUJI II : Ahmad Afandi, S.Kom, MM

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Sekretaris,



Assoc. Prof. Dr. Zailani, MA

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem Konsonan Bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan tanda sebagian dilambangkan dengan huruf dan tanda secara Bersama-sama. Dibawah ini terdaftar huruf arab dan Transliterasinya.

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	,	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab adalah seperti vokal dalam Bahasa Indonesia, terdiri dari Tunggal dan monoflong dan vokal rangkap atau diflog.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal dalam Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	a
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اُو	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

Kataba : كَتَبَ

Fa'ala : فَعَلَ

Kaifa : كَيْفَ

a. Maddah

Maddah atau Vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
ى-	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
و و-	Dhammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

b. Ta Marbutah

Transliterasinya Ta Marbutah ada dua:

1. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya (t)

2. Ta marbutah Mati

Ta marbutah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

3. Kalau kata pada yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

المدينة المنورة: Almadinah Almunawwarah

c. Syaddah (tasyid)

Syaddah atau tasyid yang pada tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasyid, dalam transliterasi ini tanda tasyid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

الْبِرِّ - al-birr

الْحَجِّ - al-ḥajj

d. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariah.

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyi, yaitu huruf (l) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu

السَّيِّدُ - as-sayyidu

الشَّمْسُ - as-syamsu

القَلَمُ - al-qalamu

البَدِيعُ - al-badi'u

الْجَلَالُ - al-jalālu

e. Hamzah

Dinyatakan didepan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta'khuẓūna
النَّوْءُ	- an-nau'
شَيْءٍ	- syai'un
إِنَّ	- inna

f. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi‘il (kata kerja), isim (kata benda), maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wainnallāhalahuwakhairar-rāziqīn Wainnallāhalahuwakhairrāziqīn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Wa auf al-kaila wa-almīzān Wa auf al-kaila wal mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	Ibrāhīm al-Khalīl Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ جَزَاهَا وَمُرْسَاهَا	Bismillāhimajrehāwamursahā
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتِطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā’a ilaihi sabīla Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā’a ilaihi sabīlā

g. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dengan EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasl
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	Inna awwalabaitinwuḍi'alinnāsilallaẓibibakkatamubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur'ānu
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīhil Qur'ānu Walaqadra'āhubil-ufuq al-mubīn
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	Walaqadra'āhubil-ufuqil-mubīn
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdulillāhirabbil al-'ālamīn
	Alhamdulillāhirabbilil 'ālamīn

h. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

ABSTRAK

Amri Muazib, 2101280089, Implementasi Prinsip Syariah Dalam Tata Kelola Koperasi Unit Desa (KUD) Kuala Tunak dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Tabuyung.

Koperasi merupakan badan usaha bersama yang berfungsi meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota melalui prinsip kebersamaan dan tolong-menolong. Salah satu bentuk yang berperan penting dalam pembangunan ekonomi pedesaan adalah Koperasi Unit Desa (KUD). Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi prinsip syariah dalam tata kelola KUD Kuala Tunak serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi lapangan. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan tujuh informan yang terdiri dari pengurus dan anggota koperasi, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari dokumentasi dan studi pustaka. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dan observasi langsung terhadap aktivitas koperasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah dalam tata kelola KUD Kuala Tunak telah berjalan efektif meskipun koperasi ini belum berlabel syariah secara formal. Nilai-nilai keadilan, musyawarah, transparansi, amanah, serta penghindaran riba menjadi pedoman utama dalam operasionalnya. Dampak positif terhadap kesejahteraan ekonomi anggota terlihat dari peningkatan Sisa Hasil Usaha (SHU) setiap tahun, yang mampu mendukung pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan anak, hingga pengembangan usaha mandiri. Dengan demikian, tata kelola koperasi ini telah mencerminkan prinsip ekonomi syariah sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Tabuyung.

Kata kunci: Prinsip Syariah, Koperasi Unit Desa, Kesejahteraan Ekonomi, Tata Kelola, Desa Tabuyung

ABSTRACT

Amri Muazib, 2101280089, Implementation of Sharia Principles in the Management of the Kuala Tunak Village Cooperative Unit (KUD) and Its Impact on the Economic Welfare of the Tabuyung Village Community.

A cooperative is a joint business entity established to improve the economic welfare of its members through the principles of solidarity and mutual assistance. One type that plays a significant role in rural economic development is the Village Unit Cooperative (KUD). This study aims to analyze the implementation of Sharia principles in the governance of KUD Kuala Tunak and its impact on the economic welfare of the Tabuyung Village community, Muara Batang Gadis Sub-district, Mandailing Natal Regency. The research employed a descriptive qualitative method with a field study approach. Primary data were obtained through observations and interviews with seven informants, consisting of cooperative administrators and members, while secondary data were collected from documentation and literature reviews. Data collection was carried out through structured interviews and direct observation of cooperative activities.

The findings reveal that the application of Sharia principles in the governance of KUD Kuala Tunak has been implemented effectively, even though the cooperative is not formally labeled as a Sharia cooperative. Core values such as justice, consultation, transparency, trustworthiness, and the avoidance of usury have guided its operations. The positive impact on members' economic welfare is evident from the annual increase in the Cooperative Surplus (SHU), which has enabled members to meet basic needs, support children's education, and establish independent businesses. Thus, the cooperative's governance reflects Sharia economic principles and contributes significantly to improving the standard of living in Tabuyung Village.

Keywords: *Sharia Principles, Village Unit Cooperative, Economic Well-being, Governance, Tabuyung Village*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Segala puji bagi Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya penulis masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan sehingga akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat juga disertai dengan salam tidak lupa kita ucapkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW yang telah membimbing kita karena berkat perjuangannya kita bisa menikmati keindahan Islam sampai hari ini, dan semoga di akhir zaman semua mendapatkan syafa'atnya. Amiin amiin yaa robbal alamin.

Skripsi ini merupakan salah satu bentuk proses syarat wajib untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selama penyusunan Skripsi ini penulis menyadari banyak kesulitan dan hambatan, namun berkat dukungan dan persetujuan semua pihak yang terlibat beserta bantuan, bimbingan dan doa yang tidak henti-hentinya dari berbagai pihak. Alhamdulillah, Skripsi ini dapat diselesaikan walaupun masih jauh dari kesempurnaan dan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kehidupan, kesehatan baik jasmani maupun rohani dan keselamatan serta Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi panutan umat Islam.
2. Orang tua penulis yaitu Ibunda Nur Sia yang telah banyak membantu, selalu memberikan dukungan, doa dan nasehat sehingga penulis termotivasi untuk dapat menyelesaikan Skripsi ini, dan Ayahanda Apisuddin yang telah mendidik saya sejak kecil dengan sebaik-baiknya.
3. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zailani, MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Munawir Pasaribu, S.Pd.I, MA selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, M.E.I selaku Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Alfi Amalia. ME.I selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Ibu Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, M.E.I selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama penyusunan Skripsi, hingga penyelesaian Skripsi ini.
10. Bapak H. Wardan selaku Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Tabuyung dan para jajaran anggota Koperasi yang terlibat dalam penelitian ini telah banyak membantu dalam mengumpulkan data yang diperlukan.
11. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Staf Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
12. Seluruh Staf Biro Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
13. Amruh, S.E., Lenni Sabdaria, Hummul Fathona, dan Ainul Afifah yaitu keluarga tersayang yang selalu memberikan dukungan.
14. Untuk sahabat-sahabat penulis yaitu Muhammad Hamizan, S.E., Najiyullah Subhani Lubis, S.E., Mahmud Kholil Shofa Siagian, Faris Nazriansyah, S.E., Yassin Azhim Rantissi, S.E., Rifqi Ananda, Muhammad Alfin Muttaqin, Fikri Syawal Habib dan Dedek Ardiansyah yang selalu setia memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis selama proses penyusunan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan milik Allah SWT. Oleh karena itu, penulis sangat menerima

segala kritikan dan saran yang bersifat membangun dan mendukung dari para pembaca demi perbaikan Skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga Skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi para pembaca, tentunya bagi Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi banyak orang, serta menambah wawasan yang berguna untuk peningkatan mutu.

Amiin ya rabbal'alam.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 3 September 2025
Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Amri Muazib', written over a light gray rectangular background.

Amri Muazib
2101280089

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Teoritis.....	10
2. Manfaat Praktis	10
3. Manfaat Kebijakan	10
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II LANDASAN TEORITIS	13
A. Kajian Pustaka	13
1. Prinsip Syariah.....	13
2. Koperasi Unit Desa (KUD).....	18
3. Kesejahteraan Perekonomian Masyarakat	25
B. Kajian Penelitian Terdahulu	30
C. Kerangka Pemikiran	41
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Pendekatan Penelitian.....	44
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	44
1. Lokasi Penelitian.....	44
2. Waktu Penelitian.....	44
C. Sumber Data Penelitian	45
1. Data.....	45
2. Sumber Data	46

3. Narasumber	46
D. Teknik Pengumpulan Data	46
1. Wawancara.....	47
2. Dokumentasi	47
E. Teknik Analisis Data	47
1. Reduksi Data.....	47
2. Penyajian Data	47
3. Penarikan Kesimpulan	47
F. Teknik Keabsahan Data.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	49
1. Sejarah Berdirinya KUD Kuala Tunak.....	49
2. Visi dan Misi KUD Kuala Tunak	51
3. Struktur Organisasi KUD Kuala Tunak.....	51
B. Hasil Penelitian.....	54
1. Implementasi Prinsip Syariah dalam Tata Kelola KUD Kuala Tunak	
54	
2. Dampak terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa	
Tabuyung.....	61
C. Pembahasan	63
1. Implementasi Prinsip Syariah dalam Tata Kelola KUD Kuala Tunak	
63	
2. Dampak terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa	
Tabuyung.....	66
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN.....	76

DAFTAR GAMBAR

<u>Nomor</u>	<u>Judul Gambar</u>	<u>Halaman</u>
Gambar 1. 1	Koperasi Syariah di Indonesia.....	4
Gambar 2. 1	Kerangka Pemikiran.....	42
Gambar 4. 1	Peta Areal Perkebunan Plasma KUD Kuala Tunak	50
Gambar 4. 2	Struktur Organisasi KUD Kuala Tunak	52
Gambar 4. 3	Flowchart Tata Kelola KUD Kuala Tunak	57
Gambar 5. 1	Dokumentasi Dengan Pengurus KUD Kuala Tunak.....	76
Gambar 5. 2	Wawancara Dengan Pengurus KUD Kuala Tunak	77
Gambar 5. 3	Profil KUD Kuala Tunak	77
Gambar 5. 4	Struktur Organisasi KUD Kuala Tunak	78
Gambar 5. 5	Laporan Keuangan KUD Kuala Tunak 2024.....	79
Gambar 5. 6	Grafik Penjualan (Kg) KUD Kuala Tunak.....	79

DAFTAR TABEL

<u>Nomor</u>	<u>Judul Tabel</u>	<u>Halaman</u>
Tabel 1. 1 Jumlah Koperasi Provinsi di Indonesia.....		2
Tabel 1. 2 Jumlah Koperasi Unit Desa di Sumatera Utara		6
Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbandingan Penelitian Terdahulu		32
Tabel 3. 1 Rincian Waktu Penelitian.....		45
Tabel 5. 1 Instrumen Wawancara Penelitian.....		80

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi merupakan salah satu instrumen penting dalam perekonomian Indonesia yang telah berakar kuat dalam sejarah bangsa (Sitepu et al., 2018). Sejak masa penjajahan, koperasi hadir sebagai solusi kolektif masyarakat untuk mengatasi tekanan ekonomi yang dihadapi, terutama akibat praktik rentenir yang merugikan. Koperasi menjadi wadah bagi masyarakat untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan harian hingga melunasi hutang. Berdasarkan asas kekeluargaan, koperasi dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya sekaligus mempromosikan semangat gotong-royong. Sesuai dengan pasal 1 UU No. 25 tahun 1992, pengertian Koperasi Indonesia adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan (Aristawati et al., 2022). Koperasi menjadi wadah bagi masyarakat untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan harian hingga melunasi hutang. Berdasarkan asas kekeluargaan, koperasi dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya sekaligus mempromosikan semangat gotong-royong. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحُلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ الْبَيْتِ
الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ
أَن صَدَّقْتُم عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى
الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah: 2)

Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan koperasi baik dalam kedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian nasional. Dengan memperhatikan kedudukan koperasi seperti tersebut di atas maka peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan (Mubarok et al., 2019).

Berikut jumlah data koperasi aktif menurut seluruh provinsi (unit) yang ada di Indonesia berdasarkan Jumlah data yang terakhir diperbarui pada 22 Februari 2022, tersebut dapat menggambarkan perkembangan Koperasi Unit Provinsi di Indonesia.

Tabel 1. 1 Jumlah Koperasi Provinsi di Indonesia

38 Provinsi	Jumlah Koperasi Aktif Menurut Provinsi (Unit)
	2021
Aceh	4102
Sumatera Utara	5033
Sumatera Barat	2200
Riau	3248
Jambi	2046
Sumatera Selatan	3992
Bengkulu	1983
Lampung	2282
Kep. Bangka Belitung	711
Kep. Riau	982
Dki Jakarta	4542
Jawa Barat	15621
Jawa Tengah	10270
Di Yogyakarta	1853
Jawa Timur	22845
Banten	4216
Bali	4193
Nusa Tenggara Barat	2622
Nusa Tenggara Timur	2874
Kalimantan Barat	3142
Kalimantan Tengah	2921
Kalimantan Selatan	1875

Kalimantan Timur	3067
Kalimantan Utara	612
Sulawesi Utara	3668
Sulawesi Tengah	1435
Sulawesi Selatan	4535
Sulawesi Tenggara	2413
Gorontalo	975
Sulawesi Barat	862
Maluku	2488
Maluku Utara	1081
Papua Barat	723
Papua Barat Daya	-
Papua	2434
Papua Selatan	-
Papua Tengah	-
Papua Pegunungan	-
Indonesia	127.846

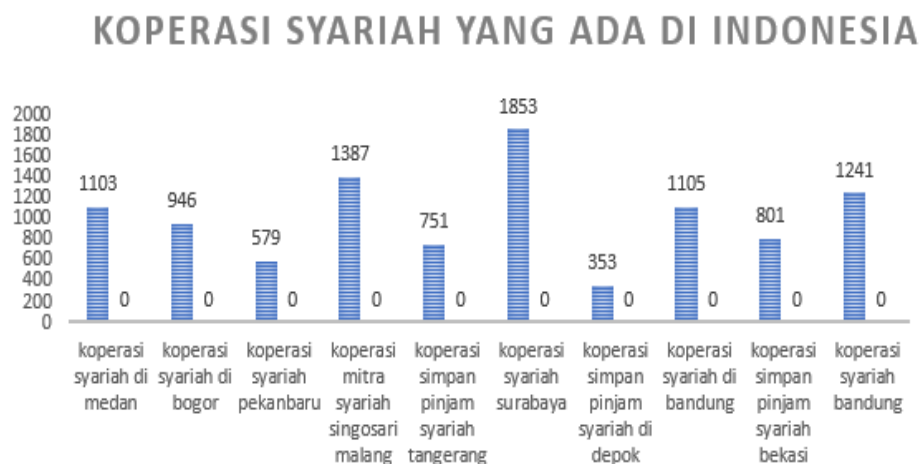
Data yang tersedia menunjukkan jumlah koperasi aktif di Indonesia berdasarkan provinsi untuk tahun 2021. Setiap baris dalam data mencantumkan Nama Provinsi beserta jumlah unit koperasi yang aktif. Misalnya, Provinsi Aceh memiliki 4.102 koperasi aktif, sementara Sumatera Utara memiliki 5.033 koperasi. Data ini dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut mengenai distribusi koperasi di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan data, jumlah koperasi aktif bervariasi antar provinsi ialah 127.846 unit, mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi koperasi di setiap wilayah provinsi dengan jumlah koperasi aktif yang tinggi dapat mencerminkan upaya pengembangan ekonomi berbasis komunitas yang kuat atau kebutuhan masyarakat yang lebih besar akan layanan koperasi. Sebaliknya, provinsi dengan jumlah koperasi aktif yang lebih rendah mungkin menghadapi tantangan dalam pengembangan koperasi, seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya minat masyarakat, atau hambatan administratif.

Sedangkan untuk koperasi syariah tidak diketahui secara pasti perkembangannya di Indonesia, namun secara historis model koperasi yang berbasis nilai Islam di Indonesia telah diprakarsai oleh paguyuban dagang yang dikenal dengan SDI (Sarikat Dagang Islam). Koperasi syariah merupakan salah satu kelompok swadaya masyarakat yang bertujuan sebagai lembaga ekonomi rakyat

untuk mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi serta meningkatkan taraf hidup dengan berdasar pada prinsip syariah. Munculnya koperasi syariah di Indonesia tidak didukung oleh faktor-faktor pendukung yang memungkinkan lembaga mikro ini untuk terus berkembang dan berjalan dengan baik. Terdapat banyak kendala pada koperasi syariah baik dalam sisi internal maupun eksternal (Miko, 2023).

Perkembangan koperasi di Indonesia telah mengalami berbagai transformasi, baik dari segi regulasi maupun operasional. Pada masa kini, munculnya kesadaran akan pentingnya prinsip ekonomi Islam telah melahirkan koperasi syariah sebagai bentuk inovasi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam (Mujiatun et al., 2022). Prinsip syariah diterapkan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan usaha koperasi bebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan aktivitas lain yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini sejalan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap tata kelola yang lebih etis dan adil (Muhammad Amin et al., 2023).

Adapun beberapa data jumlah koperasi syariah yang ada di Indonesia dari tahun 2016-2017-2020-2021, tersebut dapat menggambarkan perkembangan koperasi syariah di Indonesia (Sajiha, 2022).



Gambar 1. 1 Koperasi Syariah di Indonesia

Berdasarkan Diagram tersebut merupakan Koperasi Syariah yang Ada di Indonesia dan menampilkan jumlah koperasi syariah di berbagai kota di Indonesia. Kota dengan jumlah koperasi syariah tertinggi adalah Surabaya, dengan 1853 koperasi. Diikuti oleh Bandung pada kategori terakhir dengan 1241 koperasi, dan Singosari Malang dengan 1387 koperasi. Medan dan Bogor juga memiliki jumlah koperasi yang cukup tinggi, masing-masing 1103 dan 946 koperasi. Sementara itu, Tangerang tercatat memiliki 751 koperasi, Bekasi memiliki 801 koperasi, dan Depok dengan jumlah paling sedikit, yaitu 353 koperasi. Kota Pekanbaru mencatat jumlah koperasi yang lebih rendah, yaitu 579 koperasi.

Dalam pencapaian tujuan koperasi, maka koperasi harus mampu mempertahankan eksistensi-nya ditengah usahanya. Oleh karena itu, koperasi memerlukan penanganan yang benar-benar efektif dan efisien dalam segala aspek kegiatannya. Setiap koperasi harus mampu melihat kondisi lingkungan organisasinya untuk mempertahankannya eksistensinya. Salah satu hal yang dapat dilakukan koperasi dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat adalah mengupayakan kinerja keuangan yang baik dan sehat. Kinerja keuangan koperasi adalah hasil prestasi kerja dari koperasi pada periode tertentu dalam usaha mencapai daya guna dan hasil guna dalam pengembangan kegiatan usaha setinggitingginya yang dapat dilihat melalui kepemilikan modal sendiri dan data keuangan koperasi yang terdiri dari neraca dan laporan. Sebagai manajer koperasi dituntut dapat menangani perencanaan, pengendalian serta mampu menganalisis kinerja keuangan yang telah mampu dicapai saat ini sebagai acuan untuk penetapan laporan keuangan pada tahun mendatang (Gobai et al., 2019).

Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai lembaga ekonomi pedesaan memiliki potensi strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan penerapan prinsip syariah seperti keadilan, musyawarah, dan amanah, koperasi dapat menjadi wadah pemberdayaan ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya: (juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka

(diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka;

Desa Tabuyung, sebagai salah satu desa yang mengandalkan KUD Kuala Tunak sebagai penggerak perekonomian, menawarkan contoh nyata tentang bagaimana koperasi dapat menjadi alat pemberdayaan ekonomi. Implementasi prinsip syariah dalam tata kelola KUD Kuala Tunak diharapkan dapat memberikan solusi terhadap tantangan ekonomi yang dihadapi masyarakat, seperti akses terhadap permodalan yang terjangkau dan pengelolaan usaha yang berkelanjutan. KUD ini telah berupaya menerapkan berbagai prinsip syariah, termasuk akad-akad yang sesuai, pola bagi hasil, serta pengelolaan keuangan yang mengedepankan transparansi dan keadilan (Amruh et al., 2022).

Berikut ini data mengenai Koperasi Unit Desa menurut Kabupaten Kota berdasarkan dari tahun 2020-2022, tersebut dapat menggambarkan perkembangan Koperasi Unit Desa di Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 1. 2 Jumlah Koperasi Unit Desa di Sumatera Utara

No	Kabupaten Kota	Jumlah Koperasi Unit Desa menurut Kabupaten/Kota (Unit)		
		2020	2021	2022
	Sumatera Utara	556	556	556
1	Nias	4	4	4
2	Mandailing Natal	65	65	65
3	Tapanuli Selatan	18	18	18
4	Tapanuli Tengah	21	21	21
5	Tapanuli Utara	30	30	30
6	Toba	25	25	25
7	Labuhan Batu	19	19	19
8	Asahan	22	22	22
9	Simalungun	50	50	50
10	Dairi	15	15	15
11	Karo	31	31	31
12	Deli Serdang	31	31	31
13	Langkat	40	40	40
14	Nias Selatan	-	-	-
15	Humbang Hasundutan	10	10	10
16	Pakpak Bharat	3	3	3

17	Samosir	15	15	15
18	Serdang Bedagai	24	24	24
19	Batu Bara	12	12	12
20	Padang Lawas Utara	3	3	3
21	Padang Lawas	41	41	41
22	Labuhanbatu Selatan	28	28	28
23	Labuanbatu Utara	28	28	29
24	Nias Utara	-	-	-
25	Nias Barat	3	3	3
26	Sibolga	1	1	1
27	Tanjungbalai	4	4	3
28	Pematangsiantar	4	4	4
29	Tebing Tinggi	-	-	-
30	Medan	5	5	5
31	Binjai	1	1	1
32	Padangsidempuan	-	-	-
33	Gunungsitoli	3	3	-

Kemudian dari data-data diatas secara struktual dan Stabilitas Jumlah KUD Data menunjukkan bahwa jumlah KUD di seluruh kabupaten di Sumatera Utara relatif stabil selama periode 2020-2022, tanpa ada perubahan signifikan (Badan Pusat Statistik, 2023). Hal ini mengindikasikan bahwa sistem tata kelola KUD cenderung berkelanjutan dan mampu mempertahankan eksistensinya. Berdasarkan tabel di atas Kabupaten Mandailing Natal Memiliki 65 unit koperasi desa karena di setiap desanya terdapat kantor koperasi unit desa.

Namun, penerapan prinsip syariah dalam tata kelola koperasi tidaklah tanpa tantangan. Beberapa hambatan yang dihadapi meliputi kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konsep ekonomi syariah, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan koperasi syariah, serta kurang optimalnya dukungan regulasi dan infrastruktur (Muhammad Amin et al., 2023). Meski demikian, keberadaan KUD Kuala Tunak menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut karena potensinya yang besar dalam menciptakan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Penulis tertarik mengangkat tema “Implementasi Prinsip Syariah dalam Tata Kelola Koperasi Unit Desa (KUD) Kuala Tunak dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Tabuyung” karena melihat pentingnya

koperasi sebagai salah satu pilar penggerak ekonomi masyarakat pedesaan. Dalam konteks Desa Tabuyung, potensi ekonomi yang dimiliki belum sepenuhnya termanfaatkan secara optimal, sehingga penerapan prinsip syariah dalam tata kelola koperasi dapat menjadi pendekatan yang relevan dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Selain itu, tema ini memiliki nilai akademis yang signifikan dalam memperkaya kajian mengenai koperasi berbasis syariah, khususnya dalam konteks koperasi unit desa yang masih jarang dibahas secara mendalam.

Penulis juga memiliki motivasi pribadi untuk memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan desa melalui pendekatan yang mengintegrasikan nilai-nilai agama dan tujuan ekonomi. Dengan meneliti implementasi ini, penulis berharap dapat menemukan model tata kelola koperasi yang efektif, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Tabuyung.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana implementasi prinsip syariah dalam tata kelola KUD Kuala Tunak dilakukan serta dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Tabuyung (Amsari, Sugianto, et al., 2023). Kajian ini tidak hanya mengulas tata kelola koperasi dari perspektif syariah tetapi juga menganalisis kontribusinya terhadap pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami peran koperasi syariah sebagai solusi ekonomi yang berkeadilan di tingkat desa (Putri, 2018).

Melalui penelitian ini, diharapkan juga dapat dirumuskan rekomendasi yang aplikatif bagi pengembangan koperasi syariah, baik dari sisi kebijakan, edukasi masyarakat, maupun penguatan tata kelola. Dengan cara ini, koperasi syariah dapat lebih efektif dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tidak hanya di Desa Tabuyung tetapi juga di wilayah-wilayah lain yang memiliki karakteristik serupa (Siyamsih, 2024).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip syariah dalam tata kelola Koperasi Unit Desa (KUD) Kuala Tunak Desa Tabuyung, khususnya terkait penerapan akad yang sesuai, mekanisme bagi hasil, serta pengelolaan yang sepenuhnya bebas dari praktik riba, gharar, dan maysir.
2. Perlunya evaluasi terhadap dampak tata kelola koperasi berbasis prinsip syariah terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Tabuyung, mencakup peningkatan pendapatan, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta pemberdayaan ekonomi lokal.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Prinsip Syariah pada Tata Kelola Koperasi Kuala Tunak Desa Tabuyung?
2. Bagaimana dampak Koperasi Kuala Tunak dalam menjalankan Tata kelola Koperasi Berbasis Prinsip Syariah terhadap kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Tabuyung?

D. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis penerapan prinsip-prinsip syariah dalam tata kelola operasional KUD Kuala Tunak Desa Tabuyung, termasuk akad-akad yang digunakan, pola bagi hasil, dan mekanisme pengelolaan yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir.
2. Untuk mengevaluasi dampak dari penerapan tata kelola koperasi berbasis syariah terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Tabuyung,

termasuk aspek peningkatan pendapatan, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penyusunan penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan mengenai tata kelola koperasi berbasis syariah dan memberikan kontribusi bagi pengembangan teori terkait koperasi syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan hasil yang dapat menjadi sebuah ilmu baru yang diterapkan setelah penulis menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sumatera.

b. Bagi Pengelola KUD Kuala Tunak

Penelitian ini dapat menjadi panduan untuk memperbaiki tata kelola koperasi sesuai prinsip syariah.

c. Bagi Masyarakat Desa Tabuyung

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan meningkatkan pemahaman tentang manfaat koperasi syariah dalam mendukung kesejahteraan ekonomi.

d. Bagi Pemerintah atau Pemangku Kebijakan

Penelitian ini dapat menjadi masukan untuk menyusun regulasi yang mendukung perkembangan koperasi syariah di pedesaan.

3. Manfaat Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis yang aplikatif bagi pemangku kepentingan dalam pengembangan koperasi syariah secara lebih luas di Indonesia.

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memahami lebih jelas penelitian ini, maka materi-materi yang tercantum pada skripsi ini terdiri dari 3 bab dengan sistematika penyampaian yang artinya sesuai dengan urutan. Adapun sistematika penulisan tugas pada pembuatan skripsi sebagai berikut:

- a. Halaman Judul
- b. Kata Pengantar
- c. Daftar Isi

BAB I – Pendahuluan

- a. Latar Belakang Masalah
- b. Identifikasi Masalah
- c. Rumusan Masalah
- d. Tujuan Penelitian
- e. Manfaat Penelitian
- f. Sistematika Penelitian

BAB II - Kajian Literatur dan Landasan Teori

- a. Kajian Teori
- b. Penelitian Terdahulu
- c. Kerangka Pemikiran

BAB III - Metodologi Penelitian

- a. Pendekatan Penelitian
- b. Lokasi dan Waktu Penelitian
- c. Sumber Data Penelitian
- d. Teknik Pengumpulan Data
- e. Teknik Analisis Data
- f. Teknik Keabsahan Data

BAB IV – Hasil Penelitian

- a. Deskripsi Lokasi Penelitian
- b. Hasil Penelitian
- c. Pembahasan

BAB V - Metodologi Penutup

- a. Kesimpulan

b. Saran

Dengan sistematika ini, diharapkan pembaca dapat memahami isi penelitian secara runtut dan komprehensif.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Pustaka

1. Prinsip Syariah

a. Definisi Prinsip Syariah Dalam Ekonomi

Pasal 1 ayat 13 undang-undang RI No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menyebutkan bahwa prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*) (Rasyid, 2019).

Prinsip syariah merupakan prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Jadi yang dimaksud prinsip syariah adalah prinsip yang digunakan dalam perbankan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang (Maku, 2017).

Demikian juga yang sangat penting adalah masalah regulasi, penerapan syariah yang makin meluas dari industri keuangan dan permodalan membutuhkan regulasi yang tidak saling bertentangan atau tumpang tindih dengan aturan sistem ekonomi konvensional. Para pelaku ekonomi syariah sangat mengharapkan regulasi untuk perbankan syariah bisa memudahkan mereka untuk berekspansi bukan malah membatasi. Realitas di lapangan menunjukkan, para pelaku ekonomi syariah masih menghadapi tantangan berat untuk menanamkan prinsip syariah sehingga mengakar kuat dalam perekonomian nasional dan umat Islam sendiri. Berkaitan dengan hal

tersebut penerapan ekonomi syariah harus dipahami sebagai bagian integral dari penerapan syariat secara kaffah (Janwari, 2013).

Agama Islam memiliki konsepsi nilai sebagai dasar kebenaran yang mengatur semua bidang kehidupan manusia secara komprehensif dan universal, baik itu dalam hubungan vertikal dengan Sang Pencipta (*habl min Allāh*) maupun hubungan secara horizontal sesama manusia (*habl min an-nās*) (Fitri, 2015).

Adapun tiga nilai dalam ajaran Islam tersebut meliputi:

1) Akidah

Komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas dimuka bumi semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah sebagaikhalifah yang mendapat amanah dari Allah.

2) Syariah

Komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah (*hablumminAllah*) maupun dalam bidang muamalah (*hablumminannas*) yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya. Sedangkan muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut muamalah maliyah.

3) Akhlak

Landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan aqidah yang menjadi pedoman hidupnya sehingga disebut memiliki akhlaqul karimah sebagaimana hadis Nabi saw yang menyatakan, “Tidaklah aku diutus kecuali untuk untuk menyempurnakan akhlak mulia”

b. Konsep Keadilan, Transparansi, dan Tanggung Jawab Sosial dalam Ekonomi.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank atau non bank syariah harus selalu berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut (Maimun dan Dara Tzahira, 2022):

- 1) Keadilan, yaitu berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai untuk setiap individu kontribusi dan risiko kontribusi dan risiko.
- 2) Kemitraan, yang berarti posisi suatu investor nasabah Klien penyimpan dana, pengguna dana, dan organisasi keuangan itu sendiri, semuanya bekerja sama sebagai satu tim untuk memastikan keuntungan. investor (penyimpan dana), pengguna dana, dan organisasi keuangan itu sendiri, semuanya bekerja sama sebagai satu tim untuk memastikan keuntungan.
- 3) Transparansi, Lembaga Keuangan Syariah akan menyediakan informasi keuangan secara terbuka dan transparan sehingga calon investor dapat memahami keadaan pasar, organisasi akan menyediakan informasi keuangan secara terbuka dan transparan sehingga calon investor dapat memahami keadaan pasar.
- 4) Universal, artinya itu tidak menggabungkan suku, agama, ras, dan golongan suku, agama, di masyarakat luas sesuai dengan ras, Islam sebagai alamin kecil dan golongan pada masyarakat umum sesuai dengan prinsip-prinsip Islam sebagai alamin kecil.

c. Larangan Riba, Gharar, dan Maysir, Haram, Zalim

Berdasarkan penjelasan pasal 2 undang-undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menyebutkan bahwa kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur (Jasmine, 2014):

- a) Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu.

- b) Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
- c) Gharar, yaitu transaksi objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
- d) Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah.
- e) Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Menurut firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

d. Ciri-Ciri Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan salah satu sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Dengan kata lain, sistem ekonomi Islam bersifat interdisipliner. Di sisi lain, menurut Umar Chapra, ekonomi syariah adalah tubuh pengetahuan yang membantu orang mengelola kehidupan sosial mereka melalui alokasi dan distribusi sumber daya harian sesuai dengan tujuan mereka (Amsari, Hayati, et al., 2023). Menurut Umar Chapra, ekonomi syariah merupakan cabang ilmu ekonomi yang mengedepankan solidaritas sosial dan stabilitas makroekonomi serta ekologi. Hal ini adalah karena tidak adanya riba atau eksploitasi sosial di eksploitasi lingkungan mereka (Yusuf, 2022). Prinsip-prinsipnya lebih sejalan dengan ajaran Islam adapun ciri-ciri ekonomi syariah sebagai berikut:

1) Ekonomi Ketuhanan

Segala jenis peraturan serta landasan hukum ekonomi syariah patutnya dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Berfokus pada nilai ketuhanan dalam transaksi ekonomi, cabang ilmu ini bertujuan untuk menciptakan kesatuan atau unity di lingkungan sosial.

2) Ekonomi Keadilan

Ekonomi syariah memperhatikan secara rinci bahwa keadilan diterima oleh seluruh masyarakat dan tanpa ada campur tangan klasifikasi tertentu, salah satunya seperti kelas sosial. Selain itu, metode berikut memberikan kesempatan serta kebebasan kepada setiap pelaku usaha guna menjalankan bisnisnya sesuai norma Islam.

3) Ekonomi Pertengahan

Sistem ekonomi yang mengatur keseimbangan kehidupan individu dengan dunia dan hukum. Hasilnya adalah keseimbangan ekonomi akan tercapai dan rasa tanggung jawab akan muncul dalam operasional bisnis.

Dimana tujuan utama ekonomi Syariah adalah menyelaraskan kehidupan semua orang dengan hukum Islam. Di permukaan, sistem ini mendorong kesejahteraan sosial, karena itu segala bentuk perilaku buruk atau manipulasi uang sangat berkurang (Garamatan et al., 2021).

e. Implementasi Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan dan Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Pemerintah lainnya mengeluarkan peraturan untuk menerapkan kebijakan. Ini dikenal sebagai implementasi. Sebaliknya, metodologi yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, atau lembaga keuangan, yaitu setiap bisnis yang bergerak di sektor keuangan yang memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan mengirimkan dana melalui berbagai sistem serta keterlibatan dalam proses investasi, konsumsi, dan distribusi barang dan jasa. Sebuah lembaga keuangan menjadi lembaga keuangan syariah ketika prinsip-prinsip syariah diterapkan pada operasinya (Rahmayati, 2021)

Segala kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan dianggap sebagai lembaga keuangan syariah. Prinsip syariah, yaitu bisnis yang tidak mengandung riba, maysir, gharar, haram, atau dzalim, biasanya menjadi dasar operasi lembaga keuangan syariah. Ini disebabkan oleh fakta bahwa unsur-unsur tersebut dilarang secara tegas dan dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran dan Hadits (Arafah et al., 2023). Tujuan utama pembentukan lembaga keuangan syariah adalah untuk memenuhi perintah Allah SWT dalam hal ekonomi dan muamalah serta melindungi umat Islam dari hal-hal yang dilarang oleh agama mereka.

Sebagai contoh, lembaga keuangan syariah, baik perbankan maupun non-perbankan, selalu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Ini dilakukan karena adanya kebutuhan, manfaat yang diperoleh, dan tidak menimbulkan perselisihan. Karena UU No. 21 Tahun 2008 menetapkan sistem pemerintahan syariah di Indonesia, anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat penting dalam menjamin kepatuhan perbankan. undang-undang negara terhadap prinsip syariah dalam operasinya (Siregar, 2020). Direksi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) bertanggung jawab untuk memastikan bahwa operasinya sesuai dengan prinsip syariah, dan DPS memberikan nasihat dan petunjuk kepada mereka. Di tingkat nasional, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk lembaga yang disebut Dewan Syariah Nasional (DSN). Untuk produk dan layanan perbankan yang beroperasi sesuai prinsip syariah, lembaga ini bertanggung jawab untuk mengeluarkan fatwa. Akibatnya, DPS berfungsi sebagai perpanjangan DSN dan memastikan bahwa aktivitas operasional sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN (Budiono, 2017).

2. Koperasi Unit Desa (KUD)

a. Pengertian Dan Fungsi Koperasi Unit Desa (KUD)

Menurut Mohammad Hatta, koperasi adalah perkumpulan kerja sama dalam mencapai suatu tujuan. Jadi, dalam koperasi tidak ada sebagian anggota bekerja sebagian memeluk tangan, semuanya sama-sama bekerja

untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan menurut U purwanto, Bc. HK., koperasi adalah sekumpulan yang beranggotkan orang-orang atau badan-badan yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sma secara kekeluargaan menjaankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan para anggotanya (Hilmi et al., 2018).

Pemikiran untuk mewujudkan system ekonomi yang berasaskan kekeluargaan telah lama dicita-citakan oleh bangsa Indonesia untuk menggantikan secara fundamental sistem kapitalis yang dilaksanakan kolonialis. Sesuai dengan Peraturan Kepala BPS Nomor 66 Tahun 2016 bahwa jumlah desa/kelurahan di Indonesia berjumlah 82.038. Melihat besarnya jumlah desa yang ada di Indonesia maka hal tersebut semestinya mampu dijadikan sumber potensi pergerakan perekonomian yang berasal dari pemberdayaan masyarakat pedesaan. Salah satu yang menjadi lokomotor penggerak perekonomian pedesaan yaitu koperasi unit desa. Istilah koperasi unit desa bukan merupakan hal yang baru di Indonesia, hal tersebut dikarenakan lembaga tersebut memiliki fungsi dan peran strategis sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam hal pembangunan ekonomi kerakyatan khususnya di pedesaan (Rufaidah, 2017).

Menurut Arifinal Chaniago dalam (Anaroga dan widiyanti, 1998). Koperasi Unit Desa sebagai pusat pelayanan dalam kegiatan perekonomian pedesaan memiliki fungsi yaitu:

- 1) Menyediakan dan menyalurkan sarana produksi seperti sarana sebelum panen dan sesudah panen.
- 2) Pengelolaan dan pemasaran hasil produksi juga industri dari anggota KUD dan warga desa.
- 3) Dalam melaksanakan tugas Koperasi Unit Desa harus benar-benar mementingkan pelayanan kepada anggota dan juga masyarakat sehingga menghindarkan kegiatan yang menyaingi anggota Koperasi Unit Desa itu sendiri
- 4) Perkreditan hanya untuk keperluan produksi dan penyediaan kebutuhan modal kerja bagi Koperasi Unit Desa dan warga desa.

b. Definisi KUD Sebagai Lembaga Ekonomi Pedesaan

Koperasi merupakan salah satu bentuk kelembagaan di antara sekian banyak kelembagaan yang berperan dalam pengembangan sektor pertanian. Menurut Baga (2004), koperasi mempunyai dua ciri indentitas, yaitu adanya anggota koperasi yang merupakan owner sekaligus custumer dari lembaga koperasi. Hal ini terlihat pada unit usaha ekonomi yang di miliki dan di awasi secara demokratis dengan satu tujuan yaitu melayani kebutuhan anggota.

Koperasi Unit Desa (KUD) adalah organisasi yang berbentuk sosial ekonomi dan merupakan wahana masyarakat pedesaan untuk mencapai harapan dalam meningkatkan kesejahteraan hidup, pada tataran sosial, ekonomi, dan budaya. Koperasi Unit Desa (KUD) merupakan lembaga ekonomi yang dapat membantu petani dalam pengadaan sarana produksi pertanian, permodalan dan menjamin pemasaran produksi pertanian yang penyelenggaraannya berdasarkan sistem demokrasi dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka KUD adalah wahana para petani mencapai harapan agar dapat meningkatkan hasil produksi pertanian sekaligus meningkatkan kesejahteraan hidup petani di pedesaan (Bahua, Ikbali, 2004).

KUD merupakan satu pilar dari pengembangan ekonomi di pedesaan, pada umumnya tidak dapat memenuhi harapan petani, karena regulasi (UU Nomor 25 tahun 1992) yang dikeluarkan oleh pemerintah dan DPR lebih berpihak kepada kapitalis. Menurut Widiyanto (1998), pada UU Nomor 25 tahun 1992 secara tersirat bermakna bahwa koperasi diberi peluang untuk bertindak sebagai sebuah perusahaan yang memaksimalkan keuntungan. Dengan adanya UU Nomor 25 tahun 1992, seolah-olah koperasi merupakan lembaga yang menjadi benalu dalam kehidupan petani di pedesaan. Petani semakin sulit untuk mendapatkan sarana produksi pertanian dan tidak mempunyai akses pasar yang jelas untuk memasarkan hasil produksinya.

c. Peran KUD Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa

Menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, tujuan koperasi unit desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan (Kasih, 2022).

Adapun fungsi dan peranan koperasi unit adalah sebagai berikut:

- a) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sokogurunya.
- d) Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional berupa usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Sistem tata kelola koperasi yang baik, yang menuntut pembangunan dan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola (Baik) merupakan suatu proses, sistem, ataupun struktur dalam tata mengelola koperasi tersebut (*Corporate Governance*) sebagai bagian dari proses manajemen koperasi dan menerapkan prinsip-prinsip yang berlaku secara universal ini, koperasi dapat bertahan hidup dan memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingannya, yaitu anggota koperasi. Pengelolaan adalah bagian penting dari keberhasilan koperasi, yang mencakup penerapan pemerintahan yang baik dengan penerapan prinsip-prinsip koperasi (Sari et al., 2022). Tata kelola adalah istilah yang mengacu pada prosedur, aturan, dan struktur yang mendasari suatu organisasi yang akan dipimpin dan dilindungi (Setiawan et al., 2021).

Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi Dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992, sebagai berikut:

- 1) Keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka

Prinsip ini mengandung arti bahwa seseorang untuk menjadi atau tidak menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan, jadi atas kesadaran sendiri.

2) Prinsip pengelolaan dilakukan secara demokratis

Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama didalam koperasi, hak mengusulkan, mengoreksi, dan bertanya tentang pengelolaan koperasi serta sekaligus untuk dipilih dan memilih menjadi pengurus ataupun pengawas.

3) Prinsip pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing masing anggota.

4) Prinsip pemberian balas jasa terbatas modal yang dimiliki anggota.

Anggota adalah pemilik koperasi dan sekaligus sebagai pemanfaat jasa.

5) Prinsip kemandirian koperasi.

Koperasi harus mampu berdiri sendiri dalam hal mengambil keputusan usaha dan organisasi. Kemandirian artinya juga kebebasan yang bertanggung jawab, otonom, swadaya dan keberanian mempertanggung jawabkan segala tindakan sendiri dalam mengelola usaha dan organisasi.

6) Prinsip pendidikan perkoperasian

Keberhasilan koperasi berkaitan erat dengan kualitas yang baik dan berwawasan luas dari semua lini, apakah pada level anggota, pengurus, pengawas dan tentunya pengelola beserta karyawanya.

7) Kerjasama antar koperasi

Bidang usaha koperasi bermacam-macam, ada yang usahanya sama ada pula bidang usahanya yang beraneka (Rohmat, 2016).

d. Tata Kelola Koperasi Berbasis Partisipasi Dan Transparansi

Menurut oleh Wahyudin et al. (2022) menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi anggota menjadi hambatan serius dalam sistem tata kelola koperasi. Partisipasi yang minim dapat mengakibatkan kurangnya kontrol demokratis, yang pada gilirannya dapat meningkatkan rentan terhadap keputusan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Oleh karena itu, sistem yang memadai harus mendorong partisipasi aktif dari anggota untuk memperkuat tata kelola.

- 1) Pertama-tama, perlu ada inisiatif untuk meningkatkan pemahaman anggota tentang manfaat koperasi dan pentingnya partisipasi aktif.
- 2) Selanjutnya, perlu dilakukan penyusunan kebijakan yang mendorong partisipasi anggota.
- 3) Selain itu, dapat mendukung pendirian lembaga pelatihan dan pendidikan koperasi.

Menurut yang dilakukan oleh Nurhidayati (2018), menyoroti tantangan koperasi dan koperasi syariah terkait dengan kurangnya transparansi. Informasi keuangan yang tidak jelas dan kurangnya pelaporan secara terbuka kepada anggota dapat menciptakan ketidakpercayaan dan meningkatkan tingkat ketidakpuasan. Akibatnya, sistem tata kelola koperasi menjadi lemah karena kebutuhan akan transparansi yang esensial dalam menjaga integritas operasional.

- 1) Perlu dilakukan perbaikan pada kebijakan regulasi yang mengatur pelaporan keuangan koperasi. Peninjauan dan pembaruan kebijakan ini bertujuan untuk memastikan ketentuan yang jelas dan ketat terkait transparansi keuangan.
- 2) Melibatkan upaya pelatihan dan edukasi bagi pengurus koperasi. Dapat menyelenggarakan program pelatihan guna meningkatkan pemahaman pengurus tentang pentingnya transparansi dan metode implementasinya.
- 3) Selanjutnya, penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum menjadi kunci untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan transparansi.

Melalui langkah-langkah ini, Koperasi Unit Desa dapat menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi aktif anggota dan transparansi yang baik dalam koperasi, yang pada gilirannya akan memperkuat tata kelola dan kinerja koperasi secara keseluruhan (Iswandi, 2021).

e. Konsep Transformasi KUD Menuju Tata Kelola Berbasis Syariah

Menurut Rosyidi (2019) menekankan kendala dalam penerapan prinsip-prinsip syariah sebagai faktor lemahnya tata kelola koperasi syariah. Beberapa koperasi unit desa menghadapi kesulitan dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten, baik karena kurangnya pemahaman atau kurangnya pengawasan. Ini menciptakan tantangan unik yang harus diatasi untuk memperkuat integritas operasional dan tata kelola yang baik.

Dalam rangka menyelesaikan kendala yang dihadapi, perlu kiranya Koperasi unit desa melakukan beberapa langkah strategi agar mampu menghadapi tantangan dihadapi untuk menuju tata kelola berbasis syariah (Sobarna, 2021).

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

1) Pendampingan Anggota

Jika KSPPS ingin berkembang maka pola pembiayaannya harus disertai dengan pendampingan anggota. Karena jika tidak dilakukan maka akan berdampak pada manajemen risiko, salahsatunya adalah resiko pembiayaan. Maka resiko pembiayaan akan dapat ditekan jika dalam dilakukan pendampingan anggota.

2) Perkuat Mitigasi Risiko

Resiko yang sering muncul pada KSPPS adalah resiko operasional, yang salahsatunya muncul dari masalah keterampilan staf. Jika terjadi Human error atau system error maka akan berdampak pada resiko operasional bahkan resiko reputasi serta resiko pembiayaan. Maka untuk meminimalisir resiko harus dilakukan mitigasi resiko.

3) Optimalisasi Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Hal yang membedakan antara koperasi syariah atau KSPPS dengan koperasi konvensional atau KSP adalah adanya DPS. Optimalisasi DPS ini dapat dilakukan dengan cara monitoring akad atau operasional secara rutin setiap bulan serta membuat laporan pengawasan.

4) Kolaborasi Infrastruktur

Ketika di KSPPS belum memiliki teknologi yang memadai, permodalan yang masih kurang, SDM yang kurang profesional maka solusinya adalah kolaborasi. Walaupun dalam bisnis identik dengan persaingan, akan tetapi kolaborasi/bersanding jauh lebih utama daripada persaingan.

5) Digitalisasi Layanan

Digitalisasi Layanan merupakan suatu keniscayaan, karena ekosistem hari ini adalah ekosistem digital.

6) Optimalisasi Peran Baitul Maal (Fungsi Sosial) pada Koperasi Syariah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 memberikan kewenangan kepada Koperasi Syariah untuk dapat menghimpun dana ZISWAF. Karena terdapat dua pilar utama pengelolaan koperasi syariah yaitu fungsi sosial (*baitulmaal*) dan fungsi bisnis (**baitut tamwil**).

3. Kesejahteraan Perekonomian Masyarakat

a. Definisi kesejahteraan Ekonomi Menurut Pandangan Umum dan Islam

Kesejahteraan dalam perspektif ekonomi konvensional Kesejahteraan merupakan tujuan ekonomi termasuk dalam sistem ekonomi konvensional, akan tetapi terjadi terminology yang kontroversial karena mempunyai banyak pengertian. Diantaranya diartikan dengan materialisme dan hedonisme murni, sehingga manusia dikatakan sejahtera manakala berkelimpahan harta benda secara materi yang mementingkan kenikmatan fisik semata (tidak sekedar berkecukupan) yang jauh dari nilai-nilai norma dan agama. Dengan pengertian inilah tidak mengherankan apabila adanya konfigurasi barang dan jasa yang harus disediakan adalah memberikan porsi keunggulan pada pemenuhan kepentingan pribadi, maksimasi konglomerasi kekayaan dan kepuasan hawa nafsu (Tahkim, 2016).

Definisi Kesejahteraan dalam konsep masyarakat modern adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih, jaminan sosial serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas

hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya (Oktriawan et al., 2021). Menurut pengertian Hak Asasi Manusia (HAM), bahwa setiap laki laki ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM (HAM, 1999).

Kesejahteraan Menurut Perspektif Islam Kesejahteraan adalah perasaan aman sentosa, makmur, damai dan selamat dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya. Sejahtera juga dapat diartikan sebagai Falah, yaitu kesuksesan, kemuliaan dan kemenangan dalam hidup. Kehidupan yang mulia dan kesejahteraan didunia dan akhirat, dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan kebutuhan hidup manusia secara seimbang yang memberikan dampak yang disebut mashlahah yaitu segala bentuk keadaan baik material maupun non material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia (Saifudin, 2019).

Kesejahteraan ekonomi dalam Islam adalah pilar terpenting dalam keyakinan seorang muslim adalah kepercayaan bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT. Ia tidak tunduk kepada siapapun kecuali kepada Allah SWT (Fadilah, 2020). Dalam Q.S. Luqman: 32 yang berbunyi:

وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ فَلَمَّا نَجَّيْنَاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ

مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami selain orang-orang yang tidak setia lagi ingkar.” (Q.S Al-Luqman: 32)

Adapun beberapa Kesejahteraan dalam Pandangan Islam sebagai berikut

- 1) Dilihat dari pengertiannya, sejahtera sebagaimana dikemukakan dalam Kamus Besar Indonesia adalah aman, sentosa, damai, makmur, dan

selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya. Pengertian ini sejalan dengan pengertian “Islam” yang berarti selamat, sentosa, aman, dan damai. Dari pengertiannya ini dapat dipahami bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi Islam itu sendiri. Misi inilah yang sekaligus menjadi misi kerasulan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dinyatakan dalam ayat yang berbunyi:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.” (Q.S. al-anbiyâ: 107).

- 2) Dilihat dari segi kandungannya, terlihat bahwa seluruh aspek ajaran Islam ternyata selalu terkait dengan masalah kesejahteraan sosial. Hubungan dengan Allah misalnya, harus dibarengi dengan hubungan dengan sesama manusia (habl min Allâh wa habl min an-nâs). Demikian pula anjuran beriman selalu diiringi dengan anjuran melakukan amal saleh, yang di dalamnya termasuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, ajaran Islam yang pokok (Rukun Islam), seperti mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji, sangat berkaitan dengan kesejahteraan sosial.
- 3) Upaya mewujudkan kesejahteraan sosial merupakan misi kekhalifahan yang dilakukan sejak Nabi Adam As. Sebagian pakar, sebagaimana dikemukakan H.M. Quraish Shihab dalam bukunya Wawasan Al-Quran, menyatakan bahwa kesejahteraan sosial yang didambakan al-Quran tercermin di Surga yang dihuni oleh Adam dan isterinya sesaat sebelum mereka turun melaksanakan tugas kekhalifahan di bumi.

Kesejahteraan masyarakat merupakan komponen penting dalam pola pembangunan ekonomi, dan keberhasilan pembangunan ekonomi diukur dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Indikator kesejahteraan masyarakat merupakan alat yang memberikan arah atau data untuk mengukurnya (Sastrawan et al., 2024).

Terwujudnya masyarakat sejahtera dapat dicapai melalui partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, arah dan upaya pembangunan harus diarahkan pada peningkatan kesejahteraan rakyat, sebagaimana diungkapkan dalam buku “Prospek Ekonomi Makro” (2009).

Secara umum, beberapa hal dapat dijadikan indikator untuk menentukan kesejahteraan suatu masyarakat Lawrence Green (1992):

1) Pendapatan Masyarakat

Suatu masyarakat dikatakan sejahtera jika pendapatannya cukup untuk memenuhi kebutuhannya.

2) Pendidikan

Mendapatkan pendidikan dengan kesempatan yang cukup dan murah memudahkan masyarakat untuk mencapai taraf hidup dan kesejahteraan yang baik.

3) Kesehatan

Pelayanan kesehatan yang memadai dan jaminan kualitas kesehatan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Peran KUD dalam Meningkatkan Kesejahteraan

KUD sebagai badan usaha yang terdiri dari individu atau kelompok orang yang bekerja sama untuk melakukan bisnis serupa dengan badan usaha lainnya. Untuk mencapai tujuan bersama, yang mencakup peningkatan ekonomi dan kesejahteraan desa, mereka menggunakan semua sumber daya yang dimiliki oleh anggotanya. KUD juga beroperasi berdasarkan prinsip koperasi seperti kebersamaan, tanggung jawab, demokrasi, kesetaraan, dan pemberdayaan anggota (Hiedayat et al., 2024).

Untuk meningkatkan kesejahteraan anggota ataupun masyarakat peran Koperasi unit Desa adalah mewujudkan sektor Ekonomi Kerakyatan ditujukan untuk kedaulatan anggota dan masyarakat, serta yang paling penting mempertinggi taraf hidup anggotanya, meningkatkan produksi dan mewujudkan pendapatan yang adil dan kemakmuran yang merata dan Koperasi Unit Desa wajib memiliki dan berlandaskan nilai-nilai menolong

diri sendiri, bertanggung jawab, demokrasi, persamaan, keadilan dan solidaritas.

Koperasi merupakan salah satu bentuk organisasi ekonomi yang dipilih oleh sebagian anggota masyarakat dalam rangka meningkatkan kemajuan ekonomi (rumah tangga) serta kesejahteraan hidupnya. Secara logika sederhana, orang akan memilih Koperasi jika organisasi ekonomi tersebut dirasakan atau diyakini bisa mendatangkan manfaat lebih besar baginya dari pada bentuk organisasi ekonomi lain (Asiva Noor Rachmayani, 2015).

Dalam hal ini uu no.25 tahun 1992 peranan Koperasi Unit Desa mencakup 4 hal yaitu sebagai berikut (Sopacua, Barbara N, 2021):

- 1) Peran koperasi untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- 2) Peran koperasi untuk mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- 3) Peranan koperasi untuk memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan perekonomian nasional.
- 4) Koperasi berfungsi sebagai alat Pembina insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat.

c. Dampak ekonomi yang ditimbulkan dari aktivitas KUD

Koperasi Unit Desa (KUD) bekerja sama dengan PT sehingga dalam bentuk plasma, sehingga membantu masyarakat dalam kebutuhan ekonomi serta dapat menjadi permodalan dalam membuat usaha, plasma di serahkan kepada masayarat yg menjadi anggota KUD.

Adapun Dampak koperasi yang di terapkan pada Koperasi Unit Desa yaitu (Handayani et al., 2020):

- 1) Koperasi dapat mengembangkan kegiatan usaha anggota.
- 2) Koperasi berusaha untuk membantu para anggotanya untuk dapat meningkatkan penghasilanya.

- 3) Koperasi dapat mengurangi pengangguran.
- 4) Koperasi dapat meningkatkan pendidikan rakyat, terutama pendidikan perkoperasian dan dunia usaha.

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil-hasil penelitian terdahulu yang bisa dijadikan acuan dalam topik penelitian ini. Kajian riset terdahulu berisikan Sebagian hasil riset yang sudah diteliti orang lain dalam wujud Skripsi, Jurnal, maupun karya tulis ilmiah lainnya yang mempunyai kaitan dengan penelitian yang sedang diteliti. Peneliti berhasil menemukan beberapa penelitian yang berkenaan dengan implementasi prinsip syariah dalam tata kelola koperasi unit desa kuala tunak dan dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat. Adapun beberapa penelitian yang berhasil di temukan, antara lain:

- a) Amruh melakukan penelitian dengan judul “Peran Koperasi Unit Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota (Studi Kasus Koperasi Kuala Tunak Tabuyung)” penelitian ini bertujuan untuk Mengenal peran Koperasi Unit Desa (KUD) Kuala Tunak Tabuyung dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya, khususnya melalui program kemitraan inti plasma yang bekerja sama dengan PT. Sawit Sukses Sejati. Dari hasil penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat peningkatan kesejahteraan anggota KUD seperti keterbatasan modal dan kurangnya keterampilan sumber daya manusia dan Menganalisis dampak kemitraan inti plasma sebagai sarana yang mendorong peningkatan kesejahteraan anggota KUD secara merata di Desa Tabuyung (Amruh et al., 2022).
- b) Khairun Hafijun melakukan penelitian dengan judul “Peranan KUD (Koperasi Unit Desa) Sawit JAYA-UUO Desa Petapahan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Petapahan Perspektif Ekonomi Syariah” penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran KUD (Koperasi Unit Desa) Sawit Jaya-UUO di Desa Petapahan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Petapahan. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana peran KUD tersebut ditinjau dari perspektif ekonomi syariah. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan

gambaran yang komprehensif mengenai kontribusi koperasi terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat serta bagaimana penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam operasional KUD Sawit Jaya-UUO (Hafijun, 2022).

- c) Sandri Wijaya Agus S melakukan penelitian dengan judul “Analisis Optimalisasi Fungsi Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus: KUD Kariya Nyata Bagik Polak Kec.Labu Api)” penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana optimalisasi fungsi KUD (Koperasi Unit Desa) "Karya Nyata" dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Penelitian ini juga berupaya mengevaluasi tingkat kesejahteraan anggota yang dihasilkan dari aktivitas koperasi ini serta menilai penerapan fungsi KUD tersebut berdasarkan perspektif Islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang peran koperasi dalam mendorong kemajuan ekonomi anggota dan masyarakat secara lebih luas, serta bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah diterapkan dalam kegiatan koperasi (Agus, S, Wijaya, 2020).
- d) Hasanatin, Syarifatul melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Prinsip, Fungsi dan Peran Koperasi Unit Desa Akur Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota” penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip koperasi dalam operasional Koperasi Unit Desa Akur di Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, serta mengidentifikasi fungsi dan peran koperasi dalam mendukung kegiatan ekonomi dan sosial anggotanya. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi kontribusi koperasi terhadap peningkatan kesejahteraan anggota, baik dari aspek ekonomi, pendidikan, maupun sosial. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis untuk mengoptimalkan peran Koperasi Unit Desa Akur dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya secara berkelanjutan (Hasanatin, 2016).
- e) Aryu Ramadhani Hiedayat, Akhlina Zikra, Dimas Wahyu Eka Krisna, & Sampir Andrean Sukoco melakukan penelitian dengan judul “Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Mensejahterakan Masyarakat (Studi Kasus Pada KUD Tri Jaya Kasiyan Timur). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran

Koperasi Unit Desa (KUD) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah operasionalnya. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana KUD melalui berbagai program dan kegiatan, seperti layanan simpan pinjam, penyediaan kebutuhan dasar, dan dukungan usaha pertanian, mampu memberdayakan anggota dan masyarakat sekitar. Dengan menggunakan indikator ACTORS (*Authority, Confidence and Competence, Trust, Opportunity, Responsibility, and Support*). Penelitian ini mengevaluasi efektivitas implementasi fungsi koperasi dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan wawasan untuk pengembangan koperasi desa agar lebih optimal dalam memenuhi kebutuhan anggotanya dan memperkuat perekonomian local (Hiedayat et al., 2024).

- f) Muhammad Hafizhon melakukan penelitian dengan judul “Manajemen Koperasi Unit Desa (KUD) Bina Sejahtera Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota di Desa Lubuk Kembang Sari”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen Koperasi Unit Desa (KUD) Bina Sejahtera dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota di Desa Lubuk Kembang Sari, Kecamatan Ukui. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji penerapan manajemen koperasi tersebut dari perspektif ekonomi Islam, guna mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip ekonomi Islam diterapkan dalam pengelolaan koperasi untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang efektivitas pengelolaan koperasi serta kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi masyarakat local (Hafizhon, 2021).

Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Amruh, (2022)	PERAN KOPERASI UNIT DESA	Sama-sama meneliti Koperasi Unit Desa (KUD)	Judul pertama menitik beratkan pada implementasi prinsip

		TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA (Studi Kasus Koperasi Kuala Tunak Tabuyung)	Kuala Tunak sebagai objek utama penelitian dengan wilayah Desa Tabuyung sebagai lokasi studi kasus. Selain itu, tujuan penelitian dari kedua judul ini berkaitan dengan erat dengan kesejahteraan, di mana judul pertama menyoroti dampak implementasi prinsip syariah terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat, sedangkan judul kedua fokus pada kontribusi koperasi terhadap kesejahteraan anggota. Metode pendekatan yang digunakan kemungkinan melibatkan analisis kualitatif maupun kuantitatif untuk	syariah dalam tata kelola koperasi, sehingga fokusnya lebih spesifik pada tata kelola berdasarkan prinsip syariah dan dampaknya pada masyarakat secara umum. Sementara itu, judul kedua lebih memusatkan perhatian pada peran koperasi umum secara dalam meningkatkan kesejahteraan anggota, tanpa membahas aspek syariah secara khusus. Selain itu, mencakup subjek penelitian pada judul pertama lebih luas karena mencakup kesejahteraan masyarakat desa, sedangkan judul kedua lebih terbatas pada kesejahteraannya
--	--	---	--	--

			memahami hubungan koperasi dengan kesejahteraan masyarakat	
2	KHAIRUN HAFIJUN (2022)	PERANAN KUD (KOPERASI UNIT DESA) SAWIT JAYA-UUO DESA PETAPAHAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT DESA PETAPAHAN PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH	Keduanya sama-sama meneliti implementasi koperasi dalam hubungannya dengan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Selain itu, judul kedua menyoroti perspektif ekonomi syariah, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Keduanya juga bertujuan untuk memahami kontribusi koperasi dalam mendukung kesejahteraan ekonomi, dengan fokus pada bagaimana prinsip syariah diterapkan dalam pengelolaan koperasi.	Judul pertama fokus pada penerapan prinsip syariah dalam tata kelola Koperasi Unit Desa (KUD) Kuala Tunak di Desa Tabuyung serta dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat. Penelitian ini memiliki cakupan lokasi yang spesifik pada satu koperasi di Desa Tabuyung. Sementara itu, judul kedua meneliti peran KUD Sawit Jaya-UUO di Desa Petapahan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dari perspektif ekonomi syariah, sehingga fokusnya lebih pada peran koperasi tersebut secara umum, bukan pada tata kelola

				berbasis syariah. Selain itu, lokasi penelitian berbeda, yaitu Desa Tabuyung untuk judul pertama dan Desa Petapahan untuk judul kedua. Fokus Cakupan juga berbeda, di mana judul pertama lebih menekankan pada implementasi prinsip syariah dalam tata kelola, sedangkan judul kedua lebih menyoroti dampak koperasi terhadap kesejahteraan masyarakat dengan mengintegrasikan prinsip ekonomi syariah.
3	SANDRI WIJAYA AGUS S (2020)	ANALISIS OPTIMALISAS I FUNGSI KOPERASI UNIT DESA (KUD) DALAM MENINGKAT KAN KESEJAHTER AAN	Keduanya sama-sama menyoroti peran Koperasi Unit Desa (KUD) dalam hubungannya dengan kesejahteraan ekonomi, dengan menggunakan	Judul pertama fokus pada penerapan prinsip syariah dalam tata kelola KUD Kuala Tunak di Desa Tabuyung serta dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

		ANGGOTA DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Studi Kasus: KUD Kariya Nyata Bagik Polak Kec.Labu Api)	perspektif Islam atau syariah sebagai landasan analisis. Selain itu, judul kedua memiliki kesamaan dalam pendekatan penelitian yang fokus pada studi kasus koperasi tertentu sebagai objek utama, meskipun lokasi penelitiannya berbeda. Keduanya juga bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara tata kelola atau fungsi koperasi dengan kesejahteraan ekonomi, baik masyarakat secara luas maupun anggota koperasi secara spesifik	Penelitian ini menitikberatkan pada tata kelola berbasis syariah sebagai variabel utama. Sementara itu, judul kedua lebih menyoroti optimalisasi fungsi KUD Kariya Nyata Bagik Polak di Kecamatan Labu Api dalam meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi, dengan menggunakan perspektif Islam. Fokusnya terletak pada sejauh mana koperasi dapat mengoptimalkan fungsinya untuk mencapai tujuan kesejahteraan anggotanya. Selain itu, cakupan populasi penelitian berbeda, di mana judul pertama mencakup masyarakat desa secara luas, sedangkan judul kedua lebih terbatas pada anggota koperasi.
--	--	--	---	---

				Meskipun demikian, meskipun judul kedua memiliki kesamaan dalam tema utama, pendekatan, cakupan, dan fokus kajiannya berbeda-beda.
4	Hasanatin, Syarifatul (2016)	IMPLEMENTASI PRINSIP, FUNGSI DAN PERAN KOPERASI UNIT DESA AKUR KECAMATAN TAKERAN KABUPATEN MAGETAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA	Keduanya sama-sama meneliti implementasi koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi, dengan koperasi sebagai objek utama penelitian. Fokus kedua penelitian adalah menganalisis peran koperasi dalam mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat atau anggotanya. Selain itu, keduanya menggunakan pendekatan penerapan prinsip koperasi sebagai salah satu aspek	Judul pertama fokus pada penerapan prinsip syariah dalam tata kelola Koperasi Unit Desa (KUD) Kuala Tunak di Desa Tabuyung serta dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat secara luas. Fokusnya lebih spesifik pada tata kelola koperasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Sebaliknya, judul kedua menyoroti penerapan prinsip, fungsi, dan peran koperasi secara umum di KUD Akur, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota koperasi.

			yang dijelaskan, meskipun dengan cakupan yang berbeda.	Cakupan populasi penelitian juga berbeda, di mana judul pertama mencakup masyarakat desa secara luas, sedangkan judul kedua lebih terfokus pada kesejahteraan anggota koperasi. Selain itu, lokasi penelitian berbeda, yaitu Desa Tabuyung untuk judul pertama dan Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, untuk judul kedua. Dengan demikian, meskipun judul kedua memiliki kesamaan tema, pendekatan dan cakupan kajian keduanya berbeda.
5	Aryu Ramadhan i Hiedayat, Akhlima Zikra, Dimas Wahyu Eka Krisna, &	Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Mensejahterakan Masyarakat (Studi Kasus Pada KUD Tri Jaya Kasiyan Timur)	Keduanya sama-sama meneliti Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai objek penelitian utama dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuan	Judul penelitian saya fokus pada penerapan prinsip syariah dalam tata kelola KUD Kuala Tunak dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Tabuyung secara luas. Pendekatan yang

	Sampir Andrean Sukoco. (2024).		penelitian dari kedua judul ini berkisar pada analisis kontribusi koperasi terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat, dengan pendekatan studi kasus pada koperasi tertentu. Selain itu, keduanya menyoroti pentingnya kesejahteraan ekonomi sebagai indikator utama dalam menilai keberhasilan koperasi.	digunakan dalam penelitian ini lebih spesifik dan religius, karena menyoroti aspek syariah sebagai prinsip dasar tata kelola koperasi. Sementara itu, judul “Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Mensejahterakan Masyarakat” memiliki cakupan yang lebih umum, yaitu menganalisis peran koperasi secara keseluruhan tanpa menyebut prinsip tata kelola tertentu. Selain itu, subjek penelitian pada judul proposal Anda mencakup masyarakat desa secara luas, sedangkan judul kedua lebih mengarah pada masyarakat di sekitar KUD Tri Jaya Kasiyan Timur, yang kemungkinan besar lebih spesifik pada anggota koperasi.
--	---	--	---	--

6	MUHAM MAD HAFIZHO N (2021)	MANAJEMEN KOPERASI UNIT DESA (KUD) BINA SEJAHTERA DALAM UPAYA MENINGKAT KAN KESEJAHTER AAN EKONOMI ANGGOTA DI DESA LUBUK KEMBANG SARI KECAMATAN UKUI MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM	Keduanya meneliti Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai objek utama penelitian dengan fokus pada kesejahteraan ekonomi masyarakat atau anggotanya. Judul kedua juga mengangkat perspektif ekonomi Islam sebagai landasan analisis, menunjukkan kesamaan dalam pendekatan normatif yang digunakan. Selain itu, baik proposal Anda maupun judul sama-sama bertujuan untuk memahami peran atau pengelolaan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi.	Proposal saya menitikberatkan pada implementasi prinsip syariah dalam tata kelola KUD Kuala Tunak di Desa Tabuyung serta dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat secara luas. Pendekatannya lebih spesifik pada aspek tata kelola berbasis syariah dan dampak terhadap masyarakat secara umum. Sebaliknya, judul "Manajemen Koperasi Unit Desa (KUD) Bina Sejahtera, fokus pada manajemen koperasi umum secara umum dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota koperasi di Desa Lubuk Kembang Sari. Lingkup fokusnya lebih terbatas pada anggota koperasi, tidak
---	-------------------------------------	--	---	--

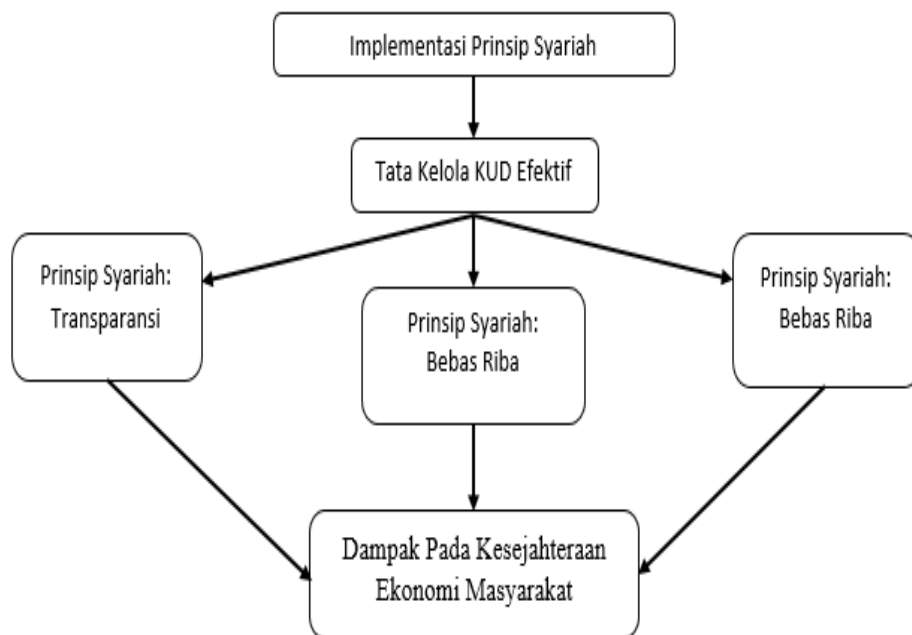
				mencakup masyarakat secara luas.
--	--	--	--	----------------------------------

Pada tabel di atas penulis mengemukakan persamaan dan perbandingan dari penelitian terdahulu antara lain yaitu, persamaan dari keenam penelitian terdahulu adalah para peneliti sama-sama meneliti di Koperasi Unit Desa, jenis penelitian peneliti yaitu dengan metode Kualitatif, dan tujuan dari penelitiannya adalah untuk mengetahui apakah dalam Tata Kelola Koperasi Unit Desa sudah memberikan dampak dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota atau masyarakat didesa tersebut.

Sedangkan perbedaan penelitiannya adalah dari keenam penelitian terdahulu tersebut terdapat berbagai macam perbedaan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota atau masyarakat yaitu mendeskripsikan faktor pendorong dan penghambat tata kelola koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui keterampilan mengolah sumber daya alam untuk mempersatukan taraf hidup anggota dan masyarakat, menganalisis pengetahuan perkoperasian dalam tata kelola berbasis syariah, dan terutama di koperasi unit desa kuala tunak tabuyung tidak hanya bergerak di bidang jasa simpan pinjam, tetapi juga mengalami perkembangan di bidang usaha.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara penerapan prinsip syariah dalam tata kelola Koperasi Unit Desa (KUD) Kuala Tunak dengan dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Tabuyung. Penelitian ini didasarkan pada konsep utama dalam tata kelola koperasi berbasis syariah dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Berikut ini adalah kerangka pemikiran dalam penelitian ini:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran penelitian ini menjelaskan bagaimana implementasi prinsip syariah dalam tata kelola Koperasi Unit Desa (KUD) Kuala Tunak berpengaruh terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Tabuyung. Prinsip syariah yang diimplementasikan meliputi bebas riba, transparansi, dan keadilan. Bebas riba memastikan tidak ada praktik bunga dalam transaksi sehingga menciptakan keadilan dan menghindari eksploitasi anggota. Transparansi fokus pada keterbukaan dalam pengelolaan dana, pelaporan, dan pengambilan keputusan, yang bertujuan meningkatkan kepercayaan anggota terhadap koperasi. Prinsip keadilan menekankan distribusi hasil usaha yang proporsional dengan kontribusi setiap anggota.

Penerapan prinsip syariah ini mendukung terciptanya tata kelola KUD yang efektif. Tata kelola yang baik ditunjang oleh manajemen profesional, pengawasan syariah yang ketat, serta edukasi dan pelatihan bagi pengelola dan anggota koperasi. Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan penting dalam memastikan seluruh operasional koperasi berjalan sesuai syariah, sedangkan peningkatan prinsip kapasitas pengelola dan anggota koperasi mendorong keterlibatan aktif yang memperkuat keutuhan koperasi.

Efektivitas tata kelola ini memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dengan sistem bagi hasil yang transparan, koperasi menyediakan akses modal yang lebih adil bagi anggota, menciptakan lapangan kerja melalui pengembangan usaha produktif, dan mendukung pemberdayaan ekonomi lokal. Selain itu, pengelolaan koperasi yang berbasis syariah membantu pengentasan kemiskinan dan mendorong pembangunan desa secara berkelanjutan. Hubungan antara penerapan prinsip syariah, tata kelola yang efektif, dan kesejahteraan masyarakat ini menunjukkan bahwa koperasi berbasis syariah memiliki potensi besar untuk menciptakan perekonomian desa yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mendapatkan hasil penelitian yang pengumpulan data sesuai dan berkaitan dengan subyek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan penajaman pengaruh bersama terhadap pola nilai-nilai yang di hadapi (Hanyfah et al., 2022).

Pendekatan Penelitian ini merupakan rencana menyeluruh dari penelitian mencakup hal-hal yang akan di lakukan peneliti, mulai dari pembuatan hipotesis dan implikasinya secara operasional hingga tahap analisis akhir, selanjutnya data disimpulkan dan di berikan saran. Suatu desain penelitian menyatakan baik struktur masalah penelitian maupun rencana penyelidikan yang akan di pakai untuk memperoleh bukti empiris mengenai hubungan-hubungan dalam masalah.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Muara Batang gadis, Kabupaten mandailing Natal. Terkhusus fokus di Kantor Koperasi Kuala Tunak Desa Tabuyung Serta dilingkungan masyarakat anggota koperasi.

2. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian di jadwalkan selama 8 bulan, dimulai dari bulan Desember 2024 s/d Juli 2025 yang mencakup tahap pengumpulan data melalui survei, wawancara mendalam, hingga penyusunan laporan hasil penelitian. Dengan rincian waktu penelitian yang dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Desember 2024				Februari 2025				Maret 2025				Agustus 2025				September 2025			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																				
2	Penyusunan Proposal																				
3	Bimbingan Proposal																				
4	Seminar Proposal																				
5	Pengumpulan Data																				
6	Bimbingan Skripsi/Jurnal																				
7	Sidang Meja Hijau																				

C. Sumber Data Penelitian

1. Data

Dalam suatu penelitian, data merupakan faktor yang sangat penting dalam suatu penelitian karena data akan menyangkut pada kualitas dari suatu hasil penelitian. ada beberapa sumber data dalam bahan pertimbangan pada penentuan metode pengumpulan data, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber disebut juga sebagai data utama, sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber yang tersedia dalam beberapa bentuk yang biasanya disusun dalam sebuah arsip atau data dokumenter sehingga siap digunakan dalam sedemikian rupa.

Adapun beberapa sampel yang digunakan dalam data primer dan sekunder ini sebagai berikut:

- a. Data Primer yang digunakan peneliti diperoleh langsung dari sumber utama melalui wawancara mendalam dengan pengurus KUD Kuala Tunak dan masyarakat anggota koperasi. Wawancara dengan pengurus koperasi bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai penerapan prinsip syariah dalam tata kelola koperasi, termasuk mekanisme operasional, jenis akad yang digunakan, pola bagi hasil. Selain itu, wawancara dengan masyarakat anggota koperasi dilakukan untuk memahami persepsi masyarakat desa tabuyung terhadap penerapan prinsip syariah, serta dampak ikut serta dalam koperasi kuala tunak terhadap kesejahteraan ekonomi.
- b. Data sekunder yang digunakan peneliti dikumpulkan dari berbagai dokumentasi dan sumber tertulis yang relevan, seperti laporan keuangan KUD Kuala Tunak, peraturan pemerintah terkait koperasi syariah, serta dokumen arsip lainnya yang menggambarkan kondisi ekonomi Desa Tabuyung. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat dan memberikan analisis yang lebih luas terhadap implementasi tata kelola berbasis syariah serta dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data akan di ambil dari dokumen, hasil wawancara, catatan lapangan dan hasil dari observasi.

3. Narasumber

Narasumber dari penelitian ini adalah ketua pengurus Koperasi Unit Desa Kuala Tunak Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal dan masyarakat anggota KUD Kuala Tunak Desa Tabuyung.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah untuk mengumpulkan data yang terkait dalam penelitian.

1. Wawancara

Metode pengumpulan data melalui tanya jawab langsung dengan pengurus Koperasi Kuala Tunak Desa Tabuyung serta masyarakat anggota KUD Kuala Tunak untuk memperoleh informasi mengenai sistem penghimpunan dan pengelolaan tentang kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat.

2. Dokumentasi

Metode dengan cara mengutip secara langsung dari data laporan pertanggung jawaban pengurus pada periode 2022-2025 dan masyarakat anggota Koperasi Kuala Tunak Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Mandailing Natal.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data dengan model interaksi Miles & Huberman, model ini berawal dari pengumpulan data mentah, mendisplay data, reduksi data, dan sampai ke verifikasi dan kesimpulan data. Penjelasan dari teknik analisis data ini sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Pada teknik ini peneliti melakukan proses pemilihan data yang relevan, penting dan bermakna mulai dari awal pengumpulan data sehingga peneliti melakukan penyusunan laporan penelitian.

2. Penyajian Data

Teknik ini memaparkan hasil temuan secara narasi. Penyajian data dilakukan dalam rangka perorganisasian hasil reduksi dengan cara menyusun secara naratif sekumpulan informasi yang telah di peroleh dari hasil reduksi, sehingga dapat di simpulkan dan selanjutnya dapat di berikan tindakan.

3. Penarikan Kesimpulan

Memberikan kesimpulan terhadap hasil penafsiran dan evaluasi. Kegiatan ini mencakup pencarian makna data dan memberi penjelasan. Kemudian di lakukan verifikasi, yaitu pengujian kebenaran, kekokohan dan mencocokkan makna-makna yang muncul dari data (Miles et al., 2007).

F. Teknik Keabsahan Data

Pengabsahan data adalah untuk menjamin semua yang telah di amati dan diteliti penulis dengan data yang sesungguhnya dan benar-benar terjadi. Hal ini dilakukan penulis untuk menjamin bahwa data tersebut benar, baik bagi pembaca maupun subjek penelitian (Susanto et al., 2023).

Guna memperoleh tingkat keabsahan data penulis menggunakan triangulasi, yaitu mengadakan perbandingan antara sumber data yang satu dengan yang lainnya. Sebagaimana di kemukakan Moleong, “triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data tersebut.

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ialah triangulasi sumber dan triangulasi teknik atau metode. Membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal demikian dapat dicapai dengan jalan:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- 2) Membandingkan apa yang di katakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- 3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatannya sepanjang waktu.
- 4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang-orang berpendidikan menengah atau tinggi, orang pemerintah.
- 5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Sedangkan triangulasi teknik atau metode menggunakan berbagai metode pengumpulan data untuk menggali data sejenis. Pada triangulasi ini dua strategi yaitu:

1. Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data.
2. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya KUD Kuala Tunak

Koperasi Unit Desa (KUD) Kuala Tunak didirikan pada tahun 1997 di Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Pendirian koperasi ini merupakan inisiatif dari para tokoh masyarakat lokal yang memiliki kesadaran untuk membentuk lembaga ekonomi yang berbadan hukum dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Saat itu, mayoritas masyarakat Tabuyung menggantungkan hidup pada sektor informal seperti nelayan, buruh kebun, dan usaha kecil. Koperasi dibentuk sebagai sarana untuk menjalin kemitraan resmi dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sedang berkembang pesat di wilayah Mandailing Natal. Setelah melalui tahapan pembentukan yang melibatkan proses musyawarah dan pendampingan dari instansi terkait, KUD Kuala Tunak resmi berdiri dan menjadi pengelola kemitraan plasma sawit dengan PT Anugerah Langkat Makmur (sekarang PT Sawit Sukses Sejati). Koperasi ini juga sempat membuka usaha Warung Serba Ada (Waserda) dan unit simpan pinjam, namun seiring waktu, kegiatan difokuskan pada pengelolaan kebun plasma yang dianggap lebih stabil dan menguntungkan bagi anggota.

Seiring perkembangannya, KUD Kuala Tunak semakin menunjukkan eksistensinya sebagai koperasi yang aktif, profesional, dan berpihak pada kesejahteraan anggotanya. Salah satu buktinya adalah pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2024 yang sukses digelar pada Sabtu, 21 Desember 2024 di kantor KUD Kuala Tunak. Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk anggota, pengurus, pengawas, dan tamu undangan seperti Kasi Pemerintahan Kecamatan Muara Batang Gadis, perwakilan TNI/Polri, dan Pj. Kepala Desa Tabuyung. Dalam forum ini dibahas sejumlah agenda penting seperti laporan hasil kebun plasma semester II tahun 2024, program kerja tahun 2025, rencana peningkatan SHU, dan keputusan perpanjangan masa jabatan pengurus dan pengawas. Pimpinan rapat, Mazli

Lubis, mengetok palu sebagai tanda pengesahan keputusan tersebut. Dalam sambutannya, Ketua KUD Wardan Batubara menyampaikan bahwa koperasi berhasil meningkatkan SHU dari Rp1 juta/bulan pada 2022, menjadi Rp2,5 juta pada 2023, dan mencapai Rp3,5 juta pada 2024, dengan target Rp5 juta per bulan pada tahun 2025. Hal ini mencerminkan peningkatan nyata dalam kinerja koperasi dan bukti bahwa koperasi benar-benar berorientasi pada kepentingan anggotanya.



Sumber: KUD Kuala Tunak

Gambar 4. 1 Peta Areal Perkebunan Plasma KUD Kuala Tunak

Perjalanan sejarah KUD Kuala Tunak memperlihatkan proses panjang dan komitmen tinggi dari para pengurus serta dukungan anggota yang konsisten. Sejak awal, koperasi ini berdiri bukan hanya sebagai lembaga ekonomi semata, melainkan sebagai bentuk nyata kemandirian masyarakat desa dalam mengelola aset kolektif dan hasil usaha bersama. Dengan kemitraan yang tetap terjaga bersama perusahaan inti, serta penguatan tata kelola internal koperasi melalui pelaporan keuangan terbuka, pembagian SHU yang transparan, dan pelibatan anggota dalam pengambilan keputusan, koperasi ini menjadi contoh praktik ekonomi gotong royong yang sejalan dengan nilai-nilai Islam dan sosial

kemasyarakatan. Selain itu, keberhasilan pelaksanaan RAT, peningkatan pendapatan anggota, serta perencanaan masa depan yang berkelanjutan menunjukkan bahwa KUD Kuala Tunak tidak hanya bertahan secara administratif, tetapi juga terus tumbuh sebagai kekuatan ekonomi utama masyarakat Desa Tabuyung.

2. Visi dan Misi KUD Kuala Tunak

1) Visi

“Menjadikan KUD Kuala Tunak Sebagai Wadah Usaha Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Seluruh Anggota”

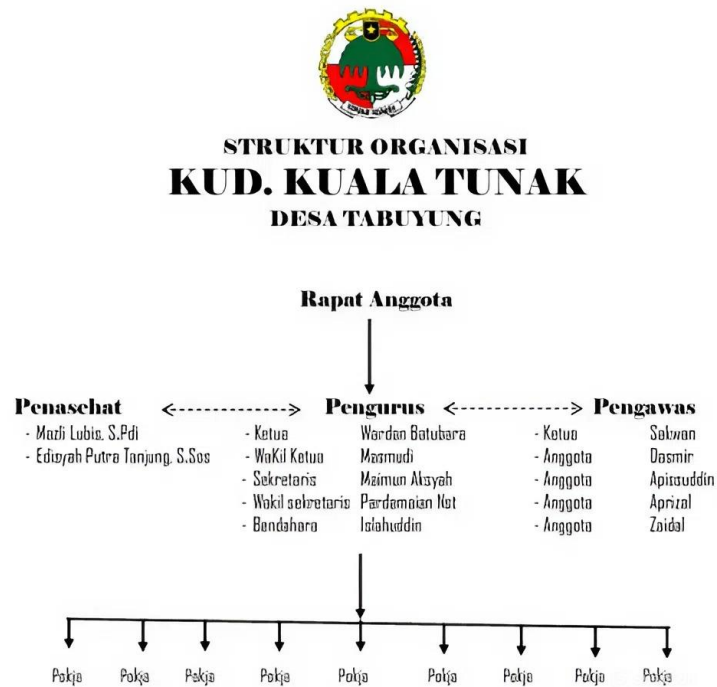
2) Misi

- a) Memastikan kebun plasma dikelola dengan baik, efisien dan professional untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.
- b) Memberdayakan anggota melalui manajemen koperasi maupun Perkebunan pelatihan.
- c) Memastikan peningkatan produktifitas dan kualitas hasil kebun plasma.

3. Struktur Organisasi KUD Kuala Tunak

Untuk mendukung jalannya kegiatan operasional dan pengelolaan usaha secara efektif dan efisien, Koperasi Unit Desa (KUD) Kuala Tunak Desa Tabuyung memiliki struktur organisasi yang jelas dan terorganisir. Struktur ini dirancang untuk mencerminkan prinsip partisipatif dan kolektif yang menjadi dasar dalam tata kelola koperasi. Setiap elemen dalam struktur organisasi memiliki peran dan tanggung jawab yang saling terkait dalam menjalankan fungsi kelembagaan. KUD Kuala Tunak terdiri dari unsur Rapat Anggota, Penasihat, Pengurus, Pengawas, serta beberapa Kelompok Kerja (Pokja) yang berada di bawah koordinasi pengurus. Adanya pembagian tugas yang sistematis diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan koperasi, serta menjamin akuntabilitas terhadap seluruh anggota diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan koperasi, serta menjamin akuntabilitas terhadap seluruh anggota.

Berikut ini adalah uraian tugas dan tanggung jawab dari masing-masing unsur dalam struktur organisasi KUD Kuala Tunak:



Sumber: KUD Kuala Tunak

Gambar 4. 2 Struktur Organisasi KUD Kuala Tunak

a) Rapat Anggota

Rapat Anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, yang terdiri dari seluruh anggota aktif. Tugasnya antara lain:

- Menetapkan dan mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
- Memilih dan memberhentikan pengurus serta pengawas.
- Menyepakati laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas.
- Menentukan arah kebijakan koperasi, termasuk pembagian SHU.

b) Penasihat

1) Mazli Lubis, S.Pd.

2) Edisya Putra Tanjung, S.Sos.

Tugas Penasihat:

- Memberikan arahan, saran, dan pertimbangan kepada pengurus dalam mengambil keputusan strategis.

- Membantu menjaga hubungan baik antara koperasi dengan pihak eksternal (instansi pemerintah, mitra, dan masyarakat).
- Berperan sebagai penghubung bila terjadi konflik internal atau kebijakan besar.

c) Pengurus

Pengurus bertanggung jawab langsung atas operasional koperasi sehari-hari.

1) Ketua (Wardan Batubara)

Bertanggung jawab atas kepemimpinan umum koperasi, mengambil keputusan penting, mewakili koperasi dalam urusan luar, dan memimpin rapat pengurus.

2) Wakil Ketua (Masmudi)

Membantu Ketua dan menggantikannya bila berhalangan. Bertugas mengawasi pelaksanaan program kerja di masing-masing bidang.

3) Sekretaris (Maimun Aksyah)

Bertugas mencatat semua kegiatan koperasi, menyusun laporan, surat menyurat, dan arsip penting koperasi.

4) Wakil Sekretaris (Perdamaian Nasution)

Membantu sekretaris dalam administrasi dan mengisi posisi sekretaris bila sedang berhalangan.

5) Bendahara (Islahuddin)

Bertanggung jawab atas keuangan koperasi, mulai dari pencatatan, penyimpanan dana, hingga membuat laporan keuangan bulanan dan tahunan.

d) Pengawas

Pengawas memiliki fungsi kontrol terhadap kinerja pengurus dan keuangan koperasi.

1) Ketua (Sakwan)

Memimpin tim pengawas, menyusun rencana pengawasan dan memeriksa ketaatan pengurus terhadap AD/ART.

2) Anggota (Dasmir, Apissuddin, Aprizal, Zaidal)

Membantu ketua pengawas dalam pelaksanaan audit internal, mengecek laporan keuangan, dan memberi masukan terhadap kebijakan pengurus.

e) Pokja (Kelompok Kerja)

Pokja merupakan unit pelaksana teknis di bawah pengurus yang menjalankan tugas-tugas spesifik, seperti:

- 1) Pengelolaan kebun plasma (pemeliharaan, panen, distribusi).
- 2) Logistik dan transportasi hasil panen.
- 3) Administrasi keanggotaan dan pencatatan SHU.
- 4) Sosialisasi dan pembinaan anggota.
- 5) Pengelolaan dana simpanan dan bantuan usaha (jika ada).

B. Hasil Penelitian

1. Implementasi Prinsip Syariah dalam Tata Kelola KUD Kuala Tunak

a. Sejarah dan Kerjasama Strategis

Koperasi Unit Desa (KUD) Kuala Tunak berdiri pada tahun 1997 sebagai bentuk inisiatif masyarakat Desa Tabuyung, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, untuk menciptakan wadah ekonomi kolektif yang mampu mengangkat kesejahteraan anggotanya secara mandiri dan berkelanjutan. Latar belakang berdirinya koperasi ini tidak lepas dari kesadaran masyarakat lokal akan pentingnya lembaga ekonomi berbasis kebersamaan, yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan individu, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan kesejahteraan komunitas secara keseluruhan. Dalam konteks tersebut, KUD Kuala Tunak muncul sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat akan kelembagaan ekonomi yang terorganisir, sah, dan mampu bermitra secara legal dengan pihak eksternal. (Hayati et al., 2019).

Salah satu tonggak penting dalam sejarah KUD Kuala Tunak adalah terjalinnya kemitraan strategis dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Anugerah Langkat Makmur yang kini berganti nama menjadi PT Sawit Sukses Sejati. Melalui kemitraan ini, koperasi mewakili anggota dalam pengelolaan kebun plasma sawit, di mana setiap anggota diberikan hak atas sejumlah luasan lahan yang dikelola secara kolektif. Sistem plasma ini

memberikan akses kepada masyarakat terhadap sumber penghasilan tetap melalui distribusi hasil panen yang dikelola koperasi dan dijual ke perusahaan inti.

Dalam hal ini, koperasi memainkan peran sebagai pengelola utama dalam pemeliharaan, panen, dan distribusi hasil kebun plasma, sekaligus sebagai perantara antara masyarakat dan perusahaan mitra. Kemitraan ini menjadi strategi penting dalam membangun ekonomi desa berbasis komoditas unggulan, karena mampu menyatukan sumber daya lokal dengan kekuatan pasar dan teknologi dari perusahaan besar. Dengan sistem ini pula, koperasi memiliki posisi tawar yang lebih kuat, sekaligus memberikan perlindungan bagi anggotanya dari praktik ekonomi yang merugikan, seperti monopoli harga atau ketidakadilan distribusi. Kemitraan jangka panjang ini juga menunjukkan bahwa koperasi dapat menjadi mitra yang kredibel dan profesional dalam pengelolaan sektor agribisnis, selama tata kelola internal dijalankan dengan baik. Maka dari itu, keberadaan KUD Kuala Tunak hingga saat ini bukan hanya mencerminkan eksistensi kelembagaan ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadi contoh nyata bagaimana sinergi antara masyarakat, koperasi, dan sektor swasta dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.

b. Struktur organisasi KUD Kuala Tunak

Struktur organisasi Koperasi Unit Desa (KUD) Kuala Tunak disusun secara hierarkis namun partisipatif, yang mencerminkan prinsip dasar koperasi yaitu “*dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota.*” Susunan kelembagaan koperasi ini terdiri dari beberapa unsur utama, yaitu Rapat Anggota, Pengurus, Pengawas, dan Kelompok Kerja (Pokja). Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi, yang diadakan setiap tahun dalam bentuk Rapat Anggota Tahunan (RAT). Melalui forum ini, seluruh anggota diberikan hak suara yang sama dalam menentukan arah kebijakan koperasi, menyetujui laporan

pertanggungjawaban pengurus, menetapkan rencana kerja dan anggaran tahunan, serta mengevaluasi kinerja lembaga secara menyeluruh.

Pengurus koperasi terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara yang bertanggung jawab menjalankan kegiatan operasional harian koperasi. Mereka dipilih langsung oleh anggota koperasi dalam forum RAT dan memiliki masa jabatan tertentu, sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam AD/ART koperasi. Pengurus bertugas mengelola seluruh aktivitas usaha, mulai dari administrasi, keuangan, hingga hubungan dengan mitra eksternal. Di sisi lain, badan Pengawas memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya koperasi dan memastikan bahwa semua kebijakan yang diambil sesuai dengan prinsip koperasi dan tidak merugikan anggota.

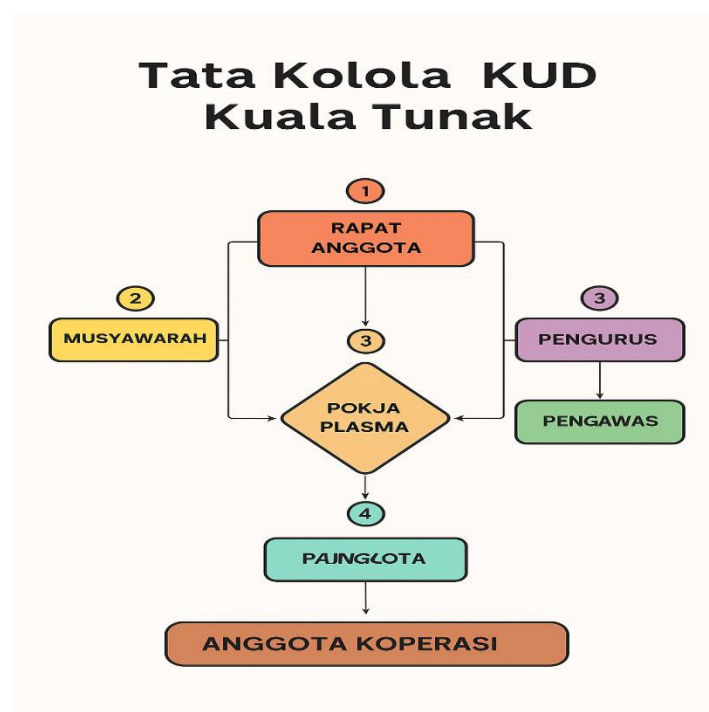
Selain itu, KUD Kuala Tunak juga membentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang bertanggung jawab pada aspek teknis di lapangan, khususnya dalam pengelolaan kebun plasma. Pokja ini merupakan perpanjangan tangan dari pengurus dan bekerja langsung bersama anggota dalam operasional harian, seperti panen, pemeliharaan lahan, dan koordinasi dengan perusahaan mitra. Melalui struktur organisasi ini, KUD Kuala Tunak menegaskan komitmennya terhadap sistem tata kelola yang demokratis, transparan, dan kolektif. Setiap kebijakan dan langkah operasional dilandaskan pada prinsip musyawarah dan keterlibatan aktif seluruh anggota, sehingga menciptakan koperasi yang kuat dari segi manajemen dan kepercayaan sosial.

c. Musyawarah Anggota dan Sistem Administrasi Koperasi

KUD Kuala Tunak menjalankan sistem musyawarah sebagai fondasi utama dalam setiap pengambilan keputusan, terutama melalui forum Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang menjadi wadah tertinggi pengambilan keputusan koperasi. Dalam forum ini, seluruh anggota memiliki hak yang setara untuk menyampaikan pendapat, memberikan masukan, menyetujui atau menolak usulan kebijakan, serta mengevaluasi kinerja pengurus. Setiap keputusan strategis, seperti pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), perubahan struktur pengurus, hingga rencana kerja tahunan, tidak ditentukan sepihak,

melainkan disepakati bersama secara mufakat. Hal ini mencerminkan nilai-nilai syariah seperti musyawarah (syura), keadilan, dan kesetaraan hak, yang menjadi prinsip dasar dalam tata kelola koperasi berbasis Islam.

Selain itu, keterlibatan anggota tidak hanya terbatas pada RAT, tetapi juga tercermin dalam proses pengawasan harian dan partisipasi dalam kegiatan koperasi. Transparansi informasi yang dijaga oleh pengurus memungkinkan anggota untuk ikut serta dalam memantau jalannya koperasi secara aktif. Dalam hal ini, peran sekretaris koperasi sangat krusial, khususnya dalam hal pengelolaan administrasi dan komunikasi internal. Seluruh kegiatan surat-menyurat, pengarsipan dokumen RAT, pencatatan keanggotaan, dan penyusunan jadwal kegiatan dilakukan secara rapi dan sistematis. Informasi penting seperti jadwal panen, pembayaran SHU, serta undangan rapat diumumkan melalui papan informasi dan disampaikan langsung kepada anggota dalam pertemuan rutin.



Gambar 4. 3 Flowchart Tata Kelola KUD Kuala Tunak

Dengan tata kelola administratif yang profesional dan sistem komunikasi yang terbuka, KUD Kuala Tunak berhasil menjaga aliran informasi tetap lancar dan memastikan bahwa seluruh anggota merasa dilibatkan secara aktif dalam operasional koperasi. Hal ini menjadi bukti

bahwa tata kelola koperasi tidak hanya bersifat birokratis, tetapi juga partisipatif dan inklusif, sesuai dengan semangat kebersamaan yang diusung oleh prinsip-prinsip koperasi syariah.

d. Larangan Riba dan Praktik Ekonomi

KUD Kuala Tunak secara konsisten menerapkan prinsip larangan riba dalam seluruh aktivitas ekonominya, meskipun belum berstatus formal sebagai koperasi syariah. Hasil wawancara dengan pengurus dan anggota mengungkapkan bahwa koperasi sebelumnya sempat mengelola unit simpan pinjam berbasis bunga, namun dihentikan karena dua alasan utama:

- 1) bertentangan dengan prinsip syariah yang melarang riba (QS. Al-Baqarah: 275), dan
- 2) menimbulkan masalah tunggakan yang memberatkan anggota. Saat ini, koperasi sepenuhnya beralih ke pengelolaan kebun plasma kelapa sawit dengan sistem bagi hasil (profit-sharing) yang lebih adil.

Menurut bendahara Islahuddin, seluruh transaksi keuangan dipastikan tidak mengandung unsur bunga, dan pembukuan dilakukan secara terpisah antara dana halal dan non-halal. Perubahan ini berdampak positif pada kepercayaan anggota, sebagaimana diungkapkan oleh Apissuddin: *"Dulu banyak yang khawatir terlibat riba, sekarang kami tenang karena untung dibagi sesuai hasil kebun yang nyata."*

e. Keadilan dalam Pembagian Hasil Usaha

Prinsip keadilan tercermin dalam mekanisme pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diterapkan secara proporsional berdasarkan kontribusi anggota. Data laporan keuangan 2022-2024 menunjukkan peningkatan distribusi SHU yang merata dari Rp1 juta/anggota/tahun (2022) menjadi Rp3,5 juta (2024). Wakil Sekretaris Perdameian Nasution menjelaskan: "Tidak ada diskriminasi. Petani kecil dan besar dapat bagian sesuai luas

garapan." Sistem ini sejalan dengan QS. An-Nisa: 58 tentang perintah berbuat adil, dan diimplementasikan melalui:

- 1) Penghitungan SHU berdasarkan produktivitas kebun per anggota,
- 2) Audit internal oleh pengawas, serta
- 3) Forum pengaduan jika terjadi ketidakadilan.

Transparansi perhitungan SHU juga dibuktikan dengan pemajangan rincian pendapatan di papan pengumuman koperasi.

f. Transparansi dan Amanah dalam Pengelolaan

Pengelolaan keuangan KUD Kuala Tunak menerapkan prinsip transparansi dan amanah secara ketat. Observasi lapangan dan dokumen menunjukkan:

- 1) Pelaporan Rutin

Laporan keuangan dipresentasikan tiap RAT dengan rincian pendapatan, biaya operasional, dan alokasi SHU.

- 2) Akuntabilitas

Setiap transaksi di atas Rp5 juta harus mendapat persetujuan dari ketua, bendahara, dan satu pengawas.

- 3) Pengawasan Berkala

Tim pengawas yang dipimpin Sakwan melakukan pemeriksaan bulanan, termasuk verifikasi fisik kebun dan rekonsiliasi keuangan.

Ketua Koperasi Wardan Batubara menegaskan: *"Kami jaga kepercayaan anggota dengan buka semua data. Tidak ada dana yang dipakai tanpa musyawarah."* Prinsip ini sesuai dengan hadis tentang penyampaian amanah kepada yang berhak (HR. Bukhari).

g. Musyawarah dan Partisipasi Anggota

KUD Kuala Tunak telah mengimplementasikan prinsip musyawarah (syura) secara komprehensif dalam proses pengambilan keputusan organisasi. Mekanisme partisipatif ini tercermin dari tingginya tingkat kehadiran anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2024 yang mencapai 89%, dengan 72% di antaranya aktif memberikan masukan dan

usulan. Partisipasi aktif ini didukung oleh sistem yang terstruktur, termasuk penyebaran materi rapat melalui grup WhatsApp sebelum pelaksanaan, penjadwalan RAT di hari Sabtu pagi yang disesuaikan dengan waktu luang petani, serta pemberian insentif kehadiran berupa konsumsi dan doorprize. Wakil Ketua Masmudi menjelaskan, *"Kami sengaja membagi materi rapat per pokok bahasan agar anggota bisa memahami dan mempersiapkan pertanyaan dengan baik."*

Dalam praktik demokrasi ekonominya, KUD Kuala Tunak menerapkan sistem pengambilan keputusan yang benar-benar melibatkan anggota secara substantif. Setiap keputusan strategis seperti perluasan lahan atau perubahan anggaran dasar harus disetujui oleh lebih dari 50% anggota yang hadir. Proses ini tidak sekadar formalitas, sebagaimana terlihat dalam kasus tahun 2023 ketika proposal perluasan lahan plasma 50 hektar baru disetujui setelah melalui tiga kali rapat khusus dengan presentasi analisis dampak menyeluruh. Untuk isu-isu sensitif seperti perubahan iuran anggota, koperasi menerapkan sistem voting tertutup dengan kertas suara guna menjamin objektivitas.

Sistem pengaduan dan saluran partisipasi di KUD Kuala Tunak juga beragam dan efektif. Selain forum formal RAT, anggota dapat menyampaikan aspirasi melalui grup WhatsApp resmi yang difasilitasi sekretaris koperasi, dengan rata-rata 35 interaksi harian. Pertemuan rutin bulanan di lima titik kelompok kerja kebun plasma serta kotak saran fisik di kantor koperasai yang direspons maksimal dalam tiga hari kerja semakin memperkuat partisipasi anggota. Seperti diungkapkan Sulaiman, anggota sejak 2015, *"Saya pernah menyampaikan protes melalui WhatsApp mengenai jadwal panen yang bentrok, dan esok harinya langsung dijadwalkan rapat darurat untuk membahasnya."*

Implementasi prinsip syura ini telah membuahkan hasil nyata dalam tata kelola koperasi. Sistem ini berhasil mencegah monopoli keputusan oleh pengurus, dimana hanya 12% usulan pengurus yang lolos tanpa revisi. Survei kepuasan anggota 2024 menunjukkan 87% anggota merasa pendapatnya dihargai, sekaligus mampu menyelesaikan 83% sengketa

internal melalui forum musyawarah sebelum bereskalasi. Secara filosofis, praktik ini tidak hanya sejalan dengan QS. Asy-Syura: 38 tentang anjuran bermusyawarah, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa prinsip syariah dapat diimplementasikan secara efektif dalam membangun tata kelola koperasi yang partisipatif, demokratis, dan berkeadilan.

2. Dampak terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Tabuyung

Penerapan tata kelola koperasi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah di KUD Kuala Tunak memberikan dampak yang nyata dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Tabuyung. Dampak tersebut dapat diuraikan dalam tiga aspek utama, yaitu (a) dampak ekonomi langsung, (b) dampak terhadap pemberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta (c) dampak sosial dan spiritual masyarakat.

a. Dampak Ekonomi Langsung

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah, khususnya nilai keadilan dan amanah dalam tata kelola, berdampak langsung pada peningkatan pendapatan anggota melalui distribusi Sisa Hasil Usaha (SHU) yang semakin meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data keuangan koperasi, SHU mengalami peningkatan rata-rata 20–30% per tahun selama tiga tahun terakhir. Pembagian SHU dilakukan secara proporsional sesuai dengan kontribusi dan luas garapan anggota, mencerminkan penerapan prinsip ‘**adl (keadilan)**’ sebagaimana dianjurkan dalam QS. *An-Nisa: 58*.

Peningkatan SHU tersebut memberikan manfaat ekonomi nyata bagi anggota, antara lain:

1. Memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga (pangan, sandang, dan papan).
2. Membantu pembiayaan pendidikan anak hingga jenjang menengah.
3. Menyediakan modal tambahan untuk membuka usaha mandiri seperti perdagangan hasil pertanian, toko kecil, dan usaha jasa.

Dengan sistem bagi hasil yang transparan dan bebas riba, anggota tidak lagi terbebani oleh bunga pinjaman sebagaimana di lembaga keuangan konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola koperasi berbasis syariah mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan mekanisme yang adil, beretika, dan berkelanjutan.

b. Dampak terhadap Pemberdayaan dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat

Selain memberikan manfaat ekonomi langsung, tata kelola koperasi berbasis prinsip syariah juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui kerja sama strategis dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam sistem kemitraan plasma, KUD Kuala Tunak memberikan kesempatan kerja tetap maupun paruh waktu bagi anggota dan masyarakat sekitar. Sistem kemitraan ini memungkinkan masyarakat memiliki lahan garapan produktif dan memperoleh penghasilan secara rutin dari hasil panen sawit yang dikelola secara kolektif.

Kegiatan koperasi tidak hanya berfokus pada distribusi hasil, tetapi juga pada peningkatan kapasitas anggota melalui pelatihan manajemen keuangan, pengelolaan kebun, dan pembinaan kewirausahaan. Program-program tersebut mendorong anggota untuk tidak hanya bergantung pada hasil kebun, tetapi juga mengembangkan usaha lain yang bernilai tambah.

Implementasi nilai amanah dan tanggung jawab sosial menjadikan koperasi sebagai wadah pemberdayaan masyarakat yang berfungsi menumbuhkan etos kerja, kemandirian, dan partisipasi aktif anggota dalam pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan prinsip maqashid syariah, yaitu mewujudkan kemaslahatan (masalah) dengan mengembangkan potensi ekonomi umat.

c. Dampak Sosial dan Spiritual

Dari aspek sosial dan spiritual, penerapan tata kelola koperasi berbasis prinsip syariah telah meningkatkan solidaritas, kepercayaan, dan integritas

sosial antaranggota. Sistem musyawarah (*syura*) yang diterapkan dalam setiap Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan pertemuan rutin telah memperkuat rasa kebersamaan serta menciptakan iklim organisasi yang partisipatif dan terbuka.

Transparansi dalam pelaporan keuangan serta keterlibatan anggota dalam setiap keputusan strategis menumbuhkan rasa saling percaya antara pengurus dan anggota. Hal ini mengurangi potensi konflik internal serta memperkuat keutuhan sosial di antara masyarakat.

Selain itu, koperasi juga berkontribusi dalam kegiatan sosial-keagamaan seperti bantuan kepada anggota yang sakit, santunan yatim piatu, serta pendanaan kegiatan masjid. Penerapan nilai ukhuwah Islamiyah ini mencerminkan bahwa koperasi bukan hanya lembaga ekonomi, tetapi juga instrumen spiritual yang menumbuhkan kesadaran moral dan religius masyarakat.

Dengan demikian, tata kelola KUD Kuala Tunak yang berlandaskan prinsip syariah tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan material, tetapi juga memperkuat aspek sosial dan spiritual anggota. Kesejahteraan dalam konteks ini tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan, tetapi juga dari meningkatnya rasa keadilan, kebersamaan, dan ketenangan batin masyarakat Desa Tabuyung.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Tata kelola KUD Kuala Tunak menunjukkan integrasi yang harmonis antara prinsip koperasi konvensional dan nilai-nilai syariah.

1. Implementasi Prinsip Syariah dalam Tata Kelola KUD Kuala Tunak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUD Kuala Tunak memiliki tata kelola yang relatif baik, ditandai dengan struktur organisasi yang jelas, sistem administrasi yang transparan, serta mekanisme musyawarah yang partisipatif. Temuan ini sejalan dengan konsep *good cooperative governance* yang menekankan partisipasi anggota, transparansi, dan akuntabilitas

Sejarah berdirinya KUD Kuala Tunak yang berawal dari kesadaran kolektif masyarakat Tabuyung membuktikan bahwa koperasi mampu menjadi wadah pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Kemitraan strategis dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit juga menguatkan peran KUD sebagai penghubung antara sumber daya lokal dan pasar global. Pola ini konsisten dengan pendapat Rufaidah (2017) bahwa koperasi desa memiliki fungsi strategis dalam menjembatani masyarakat dengan dunia usaha. Struktur organisasi yang melibatkan Rapat Anggota Tahunan (RAT), pengurus, pengawas, serta kelompok kerja (Pokja) mencerminkan prinsip “dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota.” Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 yang menekankan keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan pengelolaan dilakukan secara demokratis. Sistem RAT yang menjadi forum tertinggi menunjukkan bahwa koperasi ini mengedepankan partisipasi anggota sebagai bentuk implementasi prinsip syariah berupa musyawarah (syura).

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi prinsip syariah di KUD Kuala Tunak tampak nyata dalam empat aspek utama: larangan riba, keadilan, transparansi, serta musyawarah.

a) Larangan Riba

KUD Kuala Tunak telah meninggalkan praktik simpan pinjam berbasis bunga dan menggantinya dengan sistem bagi hasil dari usaha plasma sawit. Hal ini menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip syariah yang menolak riba, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 275. Pergeseran ini juga meningkatkan kepercayaan anggota, membuktikan bahwa koperasi mampu bertransformasi menjadi lembaga ekonomi yang sesuai syariah meski tidak berlabel formal sebagai koperasi syariah.

b) Keadilan dalam Pembagian SHU

Prinsip keadilan tercermin dalam mekanisme pembagian SHU secara proporsional sesuai kontribusi anggota. Data keuangan yang menunjukkan peningkatan distribusi SHU dari Rp1 juta (2022) menjadi Rp3,5 juta (2024) membuktikan adanya pemerataan manfaat. Hal ini konsisten dengan QS. An-Nisa: 58 yang menekankan perintah berbuat adil. Mekanisme ini juga memperkuat loyalitas anggota karena setiap kontribusi diakui secara setara.

c) Transparansi dan Amanah

Pengelolaan keuangan koperasi dijalankan dengan sistem pelaporan rutin, akuntabilitas persetujuan transaksi, serta pengawasan berkala oleh tim internal. Temuan ini sesuai dengan teori tata kelola Islami yang menekankan nilai amanah sebagai dasar keberlangsungan organisasi. Prinsip transparansi yang diterapkan melalui RAT dan laporan terbuka di papan informasi juga memperkuat akuntabilitas pengurus terhadap anggota.

d) Musyawarah dan Partisipasi Anggota

Tingkat kehadiran RAT yang mencapai 89% serta tingginya partisipasi anggota dalam proses pengambilan keputusan menunjukkan implementasi nyata prinsip syura. Sistem pengambilan keputusan yang melibatkan anggota secara substantif, bahkan hingga penggunaan voting tertutup untuk isu sensitif, merupakan bentuk demokrasi ekonomi yang sesuai dengan QS. Asy-Syura: 38. Temuan ini memperlihatkan bahwa koperasi berhasil mencegah dominasi pengurus serta menjaga keadilan kolektif.

Penerapan prinsip syariah dalam tata kelola KUD Kuala Tunak memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan anggota. Peningkatan distribusi SHU, akses pendidikan, dan munculnya usaha mandiri anggota menunjukkan bahwa koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan sosial. Hal ini sesuai dengan konsep kesejahteraan dalam Islam (falah) yang mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, keadilan distribusi, serta keberlanjutan hidup masyarakat.

KUD Kuala Tunak juga berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja melalui pengelolaan kebun plasma dan distribusi hasil panen. Kondisi ini sejalan dengan teori pemberdayaan ekonomi lokal yang menyebutkan bahwa koperasi berperan sebagai penggerak pembangunan pedesaan. Dengan demikian, koperasi ini tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial, kepercayaan, dan kemandirian masyarakat Tabuyung.

Secara keseluruhan, keberhasilan KUD Kuala Tunak dalam mengintegrasikan prinsip syariah ke dalam tata kelola koperasi konvensional menawarkan model yang relevan bagi pengembangan koperasi di pedesaan. Kombinasi antara sistem kelembagaan yang demokratis, kemitraan usaha yang berkeadilan, dan nilai-nilai

Islam yang inklusif telah menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan dan berpihak pada kesejahteraan anggota. Temuan ini sekaligus menegaskan bahwa prinsip syariah tidak hanya bersifat normatif, tetapi dapat diimplementasikan secara praktis untuk memperkuat tata kelola koperasi yang transparan, adil, dan partisipatif.

2. Dampak terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Tabuyung

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan tata kelola koperasi yang berlandaskan prinsip syariah memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat Desa Tabuyung. Peningkatan pendapatan anggota, terutama melalui pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dilakukan secara proporsional, mencerminkan realisasi nilai ‘adl (keadilan) sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.” (QS. An-Nisa: 58)

Prinsip keadilan dalam distribusi hasil usaha menjadi ciri utama ekonomi Islam yang menolak eksploitasi, diskriminasi, dan ketimpangan. Dalam konteks ini, koperasi berperan sebagai lembaga ekonomi yang memastikan bahwa setiap anggota memperoleh bagian sesuai kontribusi dan hasil kerja nyata, bukan berdasarkan modal atau kekuasaan.

Sistem bagi hasil (*profit-sharing*) yang diterapkan oleh KUD Kuala Tunak sejalan dengan prinsip mudharabah dan musyarakah dalam ekonomi Islam, di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama, sementara kerugian ditanggung sesuai proporsi partisipasi. Hal ini menghindarkan anggota dari beban bunga (*riba*) yang dilarang dalam QS. Al-Baqarah: 275 dan sekaligus mendorong terbentuknya sistem ekonomi yang etis dan berkelanjutan.

Secara empiris, peningkatan SHU sebesar 20–30% per tahun memperlihatkan bahwa tata kelola syariah bukan hanya memenuhi aspek normatif, tetapi juga efektif dalam meningkatkan kesejahteraan material anggota. Temuan ini memperkuat teori Islamic Cooperative Management (Al-

Qaradawi, 2011) yang menegaskan bahwa keberhasilan ekonomi dalam koperasi syariah berasal dari integrasi nilai moral, keadilan, dan partisipasi aktif anggota.

Dampak berikutnya dari penerapan tata kelola berbasis syariah terlihat pada meningkatnya pemberdayaan dan kemandirian ekonomi masyarakat. KUD Kuala Tunak tidak hanya menjalankan fungsi ekonomi, tetapi juga fungsi sosial dengan menciptakan lapangan kerja dan memberikan pelatihan kewirausahaan. Kemitraan strategis dengan perusahaan kelapa sawit dalam sistem plasma merupakan bentuk penerapan prinsip ta'āwun (tolong-menolong) sebagaimana diamanatkan dalam QS. Al-Maidah: 2:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”

Kerja sama antara koperasi dan perusahaan ini membuktikan bahwa ekonomi Islam tidak menolak kolaborasi pasar, tetapi menekankan kemitraan yang adil dan saling menguntungkan. Masyarakat diberdayakan melalui kepemilikan lahan plasma, pelibatan dalam kegiatan produksi, dan pembagian hasil yang transparan.

Kegiatan pelatihan manajemen keuangan, pelatihan teknis perkebunan, serta pendampingan usaha kecil yang dilakukan koperasi menunjukkan implementasi dari konsep tazkiyah al-mal (penyucian harta) dan masalah mursalah (kemaslahatan umum). Hal ini sejalan dengan teori Maqāṣid al-Syariah (Al-Ghazali, 1997) yang menempatkan perlindungan harta (hifz al-mal) sebagai salah satu tujuan utama syariat Islam.

Dari sisi sosiologis, koperasi juga menjadi media pembelajaran ekonomi masyarakat, meningkatkan literasi keuangan syariah, dan mendorong partisipasi aktif dalam pengelolaan sumber daya lokal. Kemandirian ekonomi yang tumbuh di kalangan anggota menunjukkan bahwa tata kelola koperasi berbasis syariah tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat untuk keluar dari ketergantungan terhadap lembaga keuangan konvensional. Selain aspek ekonomi, tata kelola koperasi berbasis prinsip syariah di KUD Kuala Tunak memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan sosial dan spiritual masyarakat. Nilai-nilai seperti

musyawarah (syura), ukhuwah Islamiyah, dan amanah menjadi landasan dalam membangun hubungan sosial yang harmonis antara pengurus dan anggota.

Penerapan sistem musyawarah dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) mencerminkan implementasi QS. Asy-Syura: 38:

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka...”

Melalui forum tersebut, seluruh anggota memiliki hak suara yang sama dan dapat mengemukakan pendapat secara bebas. Hal ini memperkuat demokrasi ekonomi dalam kerangka syariah, yang menempatkan partisipasi dan keadilan sosial sebagai pilar utama tata kelola. Dari sisi spiritual, koperasi menjadi sarana aktualisasi nilai ibadah dalam aktivitas ekonomi. Pengurus dan anggota memandang usaha bersama bukan sekadar untuk keuntungan duniawi, tetapi juga untuk mencapai keberkahan (barakah) melalui penerapan prinsip halal, jujur, dan amanah. Aktivitas sosial seperti santunan yatim piatu, bantuan kesehatan, dan dukungan kegiatan keagamaan mencerminkan pelaksanaan *hablum minannas* (hubungan antar-manusia) dan *hablum minallah* (hubungan dengan Allah) secara seimbang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Implementasi Prinsip Syariah dalam Tata Kelola Koperasi Unit Desa (KUD) Kuala Tunak dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Tabuyung”, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Prinsip Syariah dalam Tata Kelola KUD Kuala Tunak

Tata kelola koperasi telah berjalan secara sistematis, partisipatif, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah seperti amanah, musyawarah (syura), keadilan, dan transparansi. Hal ini terlihat dari mekanisme Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai forum tertinggi pengambilan keputusan, struktur organisasi yang menempatkan pengurus, pengawas, dan kelompok kerja sesuai fungsinya, serta sistem administrasi dan keuangan yang profesional dan terbuka. Penerapan prinsip larangan riba, mekanisme pembagian SHU yang adil, pengawasan keuangan yang akuntabel, serta keterlibatan aktif anggota menunjukkan bahwa koperasi ini telah berhasil mengintegrasikan prinsip syariah ke dalam praktik manajemen koperasi sehari-hari.

2. Dampak terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Tabuyung

Penerapan tata kelola berbasis syariah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya distribusi Sisa Hasil Usaha (SHU) dari tahun ke tahun, yang membantu pemenuhan kebutuhan dasar, biaya pendidikan anak, hingga pengembangan usaha mandiri. Selain itu, kemitraan strategis dengan perusahaan perkebunan sawit melalui sistem plasma turut menciptakan sumber penghasilan yang stabil dan berkelanjutan bagi anggota. Dengan demikian, KUD Kuala Tunak tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan sosial yang berkontribusi nyata dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Tabuyung.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang "Implementasi Prinsip Syariah dalam Tata Kelola Koperasi Unit Desa (KUD) Kuala Tunak dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Tabuyung":

1. Untuk Koperasi KUD Kuala Tunak

Diharapkan KUD Kuala Tunak dapat lebih menguatkan identitasnya sebagai koperasi yang berbasis prinsip syariah secara formal, dengan menyusun pedoman operasional yang mengacu pada prinsip-prinsip ekonomi Islam serta meningkatkan edukasi syariah bagi pengurus dan anggota.

2. Untuk Anggota Koperasi

Anggota diharapkan terus aktif dalam kegiatan koperasi, terutama dalam pengawasan, musyawarah, dan pengambilan keputusan, agar transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga dan semangat gotong royong semakin kuat.

3. Untuk Pemerintah Daerah dan Instansi Terkait

Pemerintah daerah dan dinas koperasi diharapkan memberikan dukungan berupa pelatihan manajemen syariah, pendampingan hukum koperasi, serta bantuan pengembangan usaha agar koperasi mampu tumbuh lebih profesional dan berdaya saing.

4. Untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan awal untuk kajian lebih lanjut terkait koperasi syariah di daerah pedesaan. Penelitian lanjutan disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran untuk menggambarkan dampak ekonomi secara lebih terukur dan menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, S, Wijaya, S. (2020). Analisis Optimalisasi Fungsi Koperasi Unit Desa (Kud) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus: Kud Kariya Nyata Bagik Polak Kec.Labu Api). In *Kaos Gl Dergisi* (Vol. 8, Issue 75).
- Amruh, & Rahmayati. (2022). Peran Koperasi Unit Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota. *Jurnal Akmami* , 3(3), 427–432.
- Amsari, S., Hayati, I., Affandi, A., & Jf, N. Z. (2023). Pelatihan Fundraising Berbasis Digital Marketing Bagi Amil Untuk Meningkatkan Penghimpunan Zakat, Infak Dan Shodaqoh Pada Lazismu Kabupaten Langkat. *Jmm (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(5), 4681. Doi: 10.31764/Jmm.V7i5.16887
- Amsari, S., Sugianto, Afandi, A., & Husna, A. (2023). Analisis Makna Distribusi Kekayaan Perspektif Ekonomi Islam Dalam Pandangan Al-Qur'an Dan Hadits. *Ekonomis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(2), 1403–1412. Doi: 10.33087/Ekonomis.V7i2.980
- Arafah, A., Anggraini, D., & Kinanti, S. C. (2023). Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 186–193.
- Aristawati, S. B., & Hartati, S. (2022). Perkembangan Koperasi Di Indonesia Sebagai Implementasi Ekonomi Pancasila. *Jeb17: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(02), 97–110. Doi: 10.30996/Jeb17.V7i02.7360
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Jumlah Koperasi Unit Desa Menurut Kabupaten/Kota (Unit), 2020-2022*. Bps Provinsi Sumut.
- Bahua, Ikbah, M. (2004). Mampukah Kud Mengubah Nasib Petani? *Cwl Publishing Enterprises, Inc., Madison, 2004*(May), 352.
- Budiono, A. (2017). Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Law And Justice*, 2(1), 54–65. Doi: 10.23917/Laj.V2i1.4337
- Fadilah, N. (2020). Konsep Kesejahteraan Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(1), 51.
- Fitri, M. (2015). Prinsip Kesyariahan Dalam Pembiayaan Syariah. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 57–70. Doi: 10.21580/Economica.2015.6.1.786
- Garamatan, M. Z. F. R., & Ayuniyyah, Q. (2021). Pentingnya Dan Kewajiban

- Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana*, 1(1), 44–63. Doi: 10.32832/Djip-Uika.V1i1.4359
- Gobai, A., Tumbel, T. M., & Keles, D. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Unit Desa Langgeng Desa Inauga Kecamatan Mimika Baru Kabupaten Mimika. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 8(1), 107. Doi: 10.35797/Jab.8.1.2019.23506.107-114
- Hafijun, K. (2022). Peranan Kud (Koperasi Unit Desa) Sawit Jaya-Uuo Desa Petapahan Dalammeningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Petapahan Perspektif Ekonomi Syariah. In Repositoryuinsyarifikasim (Vol. 11, Issue 1). Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Hafizhon, M. (2021). *Manajemen Koperasi Unit Desa (Kud) Bina Sejahtera Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota Di Desa Lubuk Kembang Sari Kecamatan Ukui Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru.
- Ham, K. (1999). Undang-Undang No . 39 Tahun 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, 39, 1–45.
- Handayani, R., & Rahmadania, R. (2020). Peran Koperasi Unit Desa (Kud) Dalam Meningkatkan Produktivitas Kelompok Tani Di Desa Tanah Habang Kanan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan. *Inovatif Jurnal Administrasi Niaga*, 2(2), 22–31. Doi: 10.36658/Ijan.2.2.75
- Hanyfah, S., Fernandes, G. R., & Budiarmo, I. (2022). Penerapan Metode Kualitatif Deskriptif Untuk Aplikasi Pengolahan Data Pelanggan Pada Car Wash. *Semnas Ristek (Seminar Nasional Riset Dan Inovasi Teknologi)*, 6(1), 339–344. Doi: 10.30998/Semnasristek.V6i1.5697.
- Hasanatin, S. (2016). *Implementasi Prinsip, Fungsi Dan Peran Koperasi Unit Desa Akur Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota*. Universitas Negeri Malang.
- Hayati, I., & Siregar, Y. Y. (2019). Pengaruh Dimensi Kualitas Jasa Terhadap Kepuasan Nasabah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Padang Bulan Medan). *Aghniya Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 75–84.
- Hiedayat, A. R., Zikra, A., Krisna, D. W. E., & Sukoco, S. A. (2024). Peran

- Koperasi Unit Desa (Kud) Dalam Mensejahterakan Masyarakat (Studi Kasus Pada Kud Tri Jaya Kasiyan Timur). *Multiple: Journal Of Global And Multidisciplinary*, 2(5), 1767–1778.
- Islam, D., Pwbi, D. I., & Bekala, K. (1999). *E-Issn: 2745-6072 P-Issn: 2745-6064 Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Maju Uda Universitas Darma Agung Medan*. 3(3), 113–119.
- Iswandi, A. (2021). Tata Kelola Koperasi Syariah Di Indonesia: Studi Literatur Review. *Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah*, 15(02), 101–109. Doi: 10.59833/Altasyree.V15i02.1527.
- Janwari, Y. (2013). Tantangan Dan Inisiasi Dalam Implementasi Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 12(2), 89–98. Doi: 10.15408/Ajis.V12i2.969.
- Kasih, D. (2022). Peran Koperasi Unit Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Tanjung Bungong Kecamatan Kaway Xvi. *At-Tasyri' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 14(2), 1–9.
- Maimun Dan Dara Tzahira. (2022). Prinsip Dasar Perbankan. *Sharia Economic Law*, 1(1), 125–142.
- Maku, Y. A. D. (2017). Penerapan Prinsip-Prinsip Tentang Perbankan Syariah Hubungannya Dengan Otoritas Jasa Keuangan. *Lex Crimen*, 6(1), 39–45.
- Miko, J. (2023). Pengenalan Koperasi Syariah Dalam Mensejahterakan Perekonomian Umat. *Dinamis: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 45–49.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2007). Analisis Data Kualitatif. In *Eprints.Uny.Ac* (Pp. 1–10). Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Mubarok, N., Jannah, S. A., & Laksanawati, S. (2019). Analisis Identifikasi Masalah Utama Koperasi Di Kabupaten Banyuasin Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Anggota. *I-Economics: A Research Journal On Islamic Economics*, 4(2), 194–213. Doi: 10.19109/Ieconomics.V4i2.3039
- Muhammad Amin, Febry, M., Muhaimin, M., & Arifin, W. (2023). Perkembangan Dan Tantangan Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(4), 475–486.
- Mujiatun, S., Julita, Effendi, I., Rahmayati, & Badawi, A. (2022). Sharia Financial

- Technology (Fintech) Management Model In Indonesia. *Cuadernos De Economia*, 45(128), 145–156. Doi: 10.32826/Cude.V1i128.716
- Oktriawan, W., Adriansah, A., & Alisa, S. (2021). Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Campakasari Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta. *Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 2(2), 199–210. Doi: 10.58326/Jurnallisyabab.V2i2.96
- Putri, N. A. Y. A. M. (2018). Peranan Koperasi Syariah Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kota Surabaya. *Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 8(1), 22–43. Doi: 10.15642/Maliyah.2018.8.1.22-43
- Rahmayati. (2021). Competition Strategy In The Islamic Banking Industry: An Empirical Review. *International Journal Of Business, Economics, And Social Development*, 2(2), 65–71. Doi: 10.46336/Ijbesd.V2i2.133
- Rasyid, M. (2019). Meninjau Ulang Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis Syariah*, 6, 92–111.
- Rohmat, A. B. (2016). Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi Dalam Undang-Undang Koperasi (Studi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Dan Undang-Undang No.17 Tahun 2012). *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), 138. Doi: 10.26532/Jph.V2i1.1424
- Rufaidah, E. (2017). Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Melalui Koperasi Unit Desa Berbasis Usaha Terbimbing. *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, 22(2), 361. Doi: 10.32332/Akademika.V22i2.824
- Saifudin, M. U. H. C. (2019). [Muh Chusnul Saifudin] *Ukm, Kesejahteraan Masyarakat 19*. 19–40.
- Sajiha, M. (2022). *Jumlah Koperasi Syariah Di Indonesia 2016, 2017, 2020, 2021*. Website Informasi Teknologi Dan Pengetahuan.
- Sari, M., Hanum, S., & Rahmayati, R. (2022). Analisis Manajemen Resiko Dalam Penerapan Good Corporate Governance : Studi Pada Perusahaan Perbankan Di Indonesia. *Owner*, 6(2), 1540–1554. Doi: 10.33395/Owner.V6i2.804
- Sastrawan, B., Samsi, A., & Seran, G. G. (2024). Pelayanan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Masyarakat. *Karimah Tauhid*, 3(1), 473–479. Doi: 10.30997/Karimahtauhid.V3i1.11642
- Setiawan, I., & Pangestu, J. (2021). Tata Kelola Dan Keanggotaan Koperasi. *Jurnal*

- Akuntansi Dan Bisnis Indonesia (Jabisi)*, 2(2), 145–151. Doi: 10.55122/Jabisi.V2i2.285
- Siregar, L. H. (2020). Pengawasan Perbankan Syariah. In Undhar Press (Vol. 01, Issue 01).
- Sitepu, C. F., & Hasyim, H. (2018). Perkembangan Ekonomi Koperasi Di Indonesia. *Niagawan*, 7(2), 59–68. Doi: 10.24114/Niaga.V7i2.10751
- Siyamsih, D. (2024). Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Harapan Makmur. *Journal Of Islamic Economy*, 1(1). Doi: 10.62872/Zmaqek90
- Sobarna, N. (2021). Peluang Dan Tantangan Koperasi Syariah Di Indonesia. *Koperasi Filsafat, Hukum, Strategi, Dan Kinerja*, 50.
- Sopacua, Barbara N, H. (2021). Peranan Koperasi Unit Desa Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Gampong Lambheu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 7(2), 2013–2015.
- Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *Jurnal Qosim Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 53–61. Doi: 10.61104/Jq.V1i1.60
- Tahkim, M. (2016). Sistem Ekonomi Islam Dan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 51, 436–451.
- Yusuf, S. D. (2022). Pemikiran Ekonomi Islam M. Umar Chapra. *Mutawazin (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 3(1), 65–79. Doi: 10.54045/Mutawazin.V3i1.633

LAMPIRAN



Gambar 5. 1 Dokumentasi Dengan Pengurus KUD Kuala Tunak



Gambar 5. 2 Wawancara Dengan Pengurus KUD Kuala Tunak

 KOPERASI UNIT DESA (KUD) KUALA TUNAK DESA TABUYUNG Badan Hukum : 254/BH/KWK.2/X/1997 Sekretariat : Jl. Lintas Pantai Barat No. 88 Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis, Mandailing Natal	
Profile KUD. KUALA TUNAK	
Nama Koperasi	: KUD. Kuala Tunak
Desa	: Tabuyung
Kecamatan	: Muara Batang Gadis
Kabupaten	: Mandailing Natal
Propinsi	: Sumatera Utara
Tahun Berdiri	: 2006
Jumlah Anggota	: 519 Orang
Kegiatan Usaha	: 1. Simpan Pinjam 2. Waserda 3. Kebun Plasma Kelapa Sawit

Gambar 5. 3 Profil KUD Kuala Tunak



KOPERASI UNIT DESA (KUD)
KUALA TUNAK
 DESA TABUYUNG

Badan Hukum : 254/BH/KWK.2/X/1997

Sekretariat : Jl. Lintas Pantai Barat No. 88 Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis, Mandailing Natal

STRUKTUR ORGANISASI
KOPERASI UNIT DESA (KUD) KUALA TUNAK

I. DEWAN PENASEHAT

1. MAZLI LUBIS, SPd
2. EDISYAH PUTRA TANJUNG, S.Sos

II. BADAN PENGURUS

- Ketua : WARDAN BATUBARA
- Wakil Ketua : MASMUDI
- Sekretaris : MAIMUN AKSYAH
- Wakil Sekretaris : PARDAMAIAN NASUTION
- Bendahara : ISLAHUDDIN

III. BADAN PENGAWAS

- Ketua : SAKWAN
- Anggota : DASMIR TANJUNG
- Anggota : APISUDDIN
- Anggota : APRIZAL
- Anggota : ZAIDAL

PENGURUS KUD. KUALA TUNAK

WARDAN BATUBARA

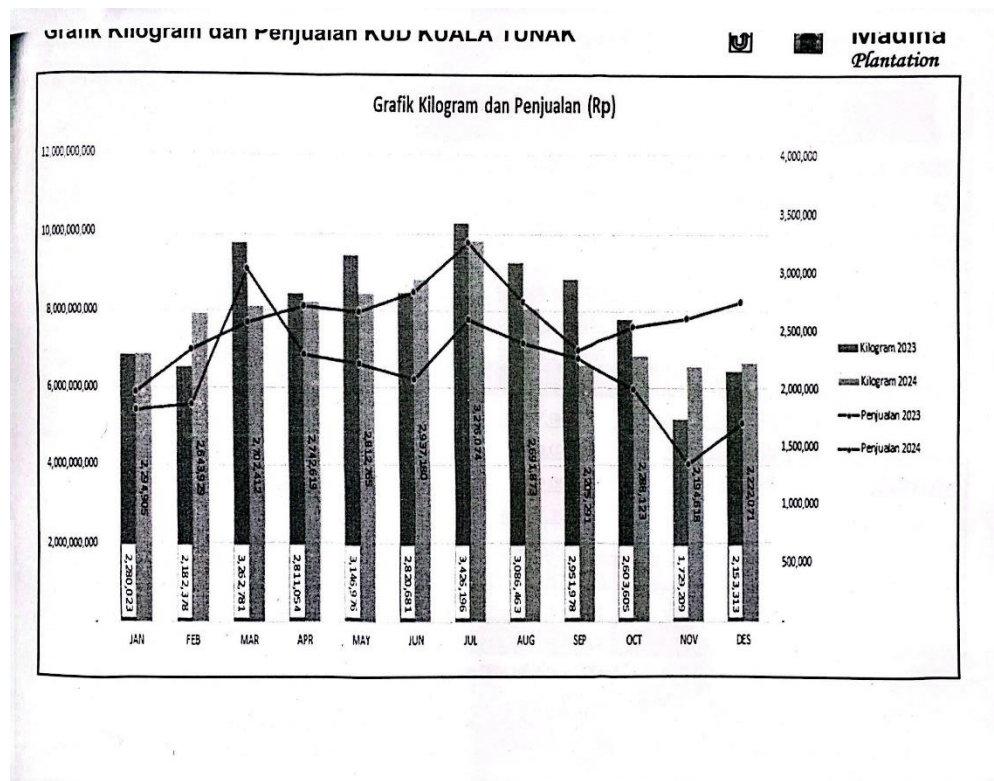
Ketua

Gambar 5. 4 Struktur Organisasi KUD Kuala Tunak

LAPORAN KEUANGAN KUD KUALA TUNAK TAHUN 2024								
Per 31 Desember 2024								
KUD KT								
		Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual	Actual
		519	519	519	519	519	519	519
Jumlah Peserta								
Planted TM	Ha	Jul 2024	Agt 2024	Sept 2024	Okt 2024	Nop 2024	Des 2024	YTD Des'24
Sisa Piutang (Hutang)		8,099,975,098	7,082,052,771	9,714,593,617	11,169,446,567	13,496,556,064	15,421,135,314	(5,550,635,039)
Total Produksi	Kg	3,276,074	2,691,873	2,205,291	2,288,123	2,194,618	2,222,071	31,011,860
Yield	MT/Ha	2.30	1.89	1.55	1.60	1.54	1.56	21.75
Penjualan TBS	Rp/Kg	2,985	3,057	3,165	3,320	3,564	3,708	3,026
Penjualan TBS	Rp	9,778,855,601	8,229,910,373	6,979,307,421	7,596,830,973	7,822,311,339	8,240,533,152	93,836,313,209
Biaya Produksi (TM)	Rp/Kg	685	899	1,094	932	1,262	1,123	871
Biaya Produksi (TM)	Rp	2,244,113,878	2,418,740,272	2,412,725,532	2,133,020,290	2,770,627,912	2,496,465,266	26,998,245,866
Laba Kotor	Rp	7,534,741,723	5,811,170,101	4,566,581,889	5,463,810,683	5,051,683,427	5,744,067,886	66,838,067,343
Bunga Pinjaman	Rp/Thn	494,003,909	506,050,000	501,133,257	480,197,266	491,786,058	471,109,781	6,037,081,761
Management Fee	5%	352,035,141	265,254,255	203,270,682	249,178,921	227,993,118	263,646,155	3,040,028,279
Cicilan pokok	Rp/Thn	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	6,000,000,000
Sisa Piutang (Hutang) Tahun Berjalan	Rp	6,188,702,673	4,539,865,846	3,362,177,550	4,234,434,496	3,831,904,251	4,509,311,950	51,760,957,303
Jumlah Pinjaman SHU	Rp	7,206,625,000	1,907,325,000	1,907,325,000	1,907,325,000	1,907,325,000	1,907,325,000	28,187,200,000
Asset - Bangunan + Sumur Bor	Rp.	-	-	-	-	-	-	1,200,000,000
Pajak PBB Thn 2019 - 2024	Rp.	-	-	-	-	-	1,941,123,852	1,941,123,852
Biaya Operational KUD	Rp.	-	-	-	-	-	746,599,921	746,599,921
Sisa Piutang & (Hutang) per saat ini	Rp	7,082,052,771	9,714,593,617	11,169,446,567	13,496,556,064	15,421,135,314	14,881,998,412	14,881,998,412

"Together We Achieve More"

Gambar 5. 5 Laporan Keuangan KUD Kuala Tunak 2024



Gambar 5. 6 Grafik Penjualan (Kg) KUD Kuala Tunak

Lampiran Lembar Wawancara Dengan Pengurus KUD Kuala Tunak

Tabel 5. 1 Instrumen Wawancara Penelitian

Kode Informan	Pertanyaan	Jawaban
A (HWB)	Apa bentuk nyata keterbukaan pengurus terhadap anggota?	Kami buka laporan keuangan saat RAT, anggota bisa tanya langsung. Kadang kami juga umumkan lewat papan pengumuman.
B (HMA)	Bagaimana proses pemilihan pengurus dilakukan?	Lewat musyawarah saat RAT. Semua anggota bisa mencalonkan atau mencalonkan orang lain. Dipilih secara demokratis.
C (ISL)	Apakah koperasi pernah diaudit oleh pihak luar?	Ya, pernah oleh pihak kecamatan dan juga perwakilan dari dinas koperasi.
D (PN)	Bagaimana menjaga agar SHU dibagikan tepat waktu?	Kami atur jadwal distribusi berdasarkan hasil panen dan kondisi keuangan koperasi. Jika ada kendala, anggota diberi penjelasan.
E (SKW)	Apa bentuk tindakan jika pengurus melanggar amanah atau menyelewengkan dana?	Kami buat rapat pengurus-pengawas. Jika terbukti berat, bisa diusulkan pemberhentian pada RAT.
F (APS)	Apakah koperasi memberikan ruang bagi anggota untuk menyampaikan keluhan atau kritik?	Ya, bisa langsung saat RAT atau secara pribadi ke pengurus. Kadang ada juga disampaikan lewat grup WA koperasi.
G (SUL)	Sejauh mana dampak koperasi terhadap generasi muda di desa?	Banyak anak anggota bisa lanjut sekolah, ada yang kuliah,

		bahkan ada yang bantu orang tuanya kelola usaha dari hasil koperasi.
A (HWB)	Bagaimana cara koperasi menjaga keberlanjutan kebun plasma?	Kami rawat kebun dengan baik, ada kerjasama panen, dan dana pemeliharaan diatur agar kebun tetap produktif.
B (HMA)	Apakah koperasi punya program sosial selain ekonomi?	Ya, pernah bantu kegiatan keagamaan dan sumbangan warga yang butuh. Tapi skala kecil karena fokus ke ekonomi dulu.
C (ISL)	Bagaimana koperasi mempersiapkan laporan keuangan setiap tahun?	Kami simpan semua transaksi, lalu dirapikan dan disusun jadi laporan akhir tahun. Dibacakan dalam RAT.
D (PN)	Bagaimana sikap koperasi terhadap prinsip tolong-menolong antar anggota?	Kalau ada anggota kesulitan, kita bahas dalam rapat. Misalnya penangguhan kewajiban atau bantu tenaga.
E (SKW)	Apakah prinsip syariah seperti keadilan dan musyawarah masih dijalankan secara konsisten?	Sangat dijaga. Kita selalu pakai musyawarah. Tidak boleh ada keputusan sepihak.
F (APS)	Apakah ada sistem denda atau sanksi bagi anggota yang melanggar aturan?	Jarang, tapi kalau ada yang tidak hadir RAT berturut-turut atau melanggar komitmen, kita berikan peringatan dulu.
G (SUL)	Bagaimana keterlibatan perempuan dalam koperasi?	Perempuan bisa jadi anggota, ikut RAT, tapi belum banyak yang jadi pengurus. Tapi suara mereka tetap dihargai.

A (HWB)	Apakah koperasi pernah bekerjasama dengan lembaga lain seperti pesantren atau lembaga dakwah?	Belum, tapi ke depan kami rencana gandeng lembaga untuk edukasi syariah dan peningkatan wawasan keuangan Islami.
B (HMA)	Apa tantangan terberat dalam menjaga prinsip syariah di koperasi?	Kadang saat harus menolak pinjaman dengan bunga, ada anggota yang tidak paham. Tapi kami terus beri edukasi secara bertahap.
C (ISL)	Apakah koperasi menyediakan laporan secara tertulis bagi anggota?	Ya, kami buat hardcopy dan tersedia jika diminta. Di RAT kami juga bagikan ringkasannya.
D (PN)	Bagaimana peran koperasi saat harga sawit menurun?	Kami atur ulang distribusi agar tetap adil. Kadang SHU menurun tapi tetap dibagi merata.
E (SKW)	Bagaimana koperasi menghadapi perubahan cuaca dan hama dalam pengelolaan kebun plasma?	Kami kerjasama dengan pihak teknis untuk pengendalian. Dana darurat juga disiapkan jika terjadi gagal panen.
F (APS)	Apakah pernah terjadi konflik antar anggota terkait pembagian hasil?	Pernah kecil-kecilan, tapi diselesaikan lewat mediasi dan RAT. Biasanya karena miskomunikasi.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsuMEDAN](#) [umsuMEDAN](#) [umsuMEDAN](#) [umsuMEDAN](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
nama dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Hal : Permohonan Persetujuan Judul
Kepada Yth :
Dekan FAI UMSU

08 Jumadil Akhir 1446 H
10 Desember 2024 M

Di -
Tempat

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amri Muazib
NPM : 2101280089
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Kredit Kumulatif : 3,74



Mengajukan Judul sebagai berikut:

No	Pilihan Judul	Pilihan Tugas Akhir		Persetujuan Prodi	Usulan Pembimbing	Persetujuan Dekan
		Skripsi	Jurnal			
1	Implementasi Prinsip Syariah dalam Tata Kelola Koperasi Unit Desa (KUD) Kuala tunak dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Tabuyung.			10/12-2024 <i>Amri</i>	<i>P. Rohmat</i>	
2	Analisis Faktor-faktor yang Menentukan keberhasilan Koperasi Unit Desa PT. Sawit Sukses Sejati Kabupaten Mandailing Natal.					
3	Dampak Pengalaman Magang Pada Keterampilan Kewirausahaan Mahasiswa Program Studi Manajemen Bisnis Syariah.					

Demikian Permohonan ini saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
Hormat Saya

Amri Muazib



Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003
<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsu.ac.id](https://www.facebook.com/umsu.ac.id) [umsu.ac.id](https://www.instagram.com/umsu.ac.id) [umsu.ac.id](https://www.youtube.com/umsu.ac.id)



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Isra Hayati, M.Si
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, M.E.I

Nama Mahasiswa : Amri Muazib
NPM : 2101280089
Semester : VII
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Proposal : Implementasi Prinsip Syariah Dalam Tata Kelola Koperasi Unit Desa (KUD) Kuala Tunak Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Tabuyung

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
16/1/2025	- latar belakang kuttan masalah koperasi di Indonesia dan yg harus - alasan alasan terbentuknya koperasi - perbaikan identifikasi masalah - rumusan masalah dan tujuan manfaat penelitian		
	- perbaikan terapan penelitian sesuai tema penelitian - citasi dan uraian minimal 3 - perbaikan penulisan di setiap paragraf - Bab 3 belum ada		

Diketahui/Disetujui
Dekan

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi

Dr. Isra Hayati, M.Si

Medan, 4-2-2025
Pembimbing Proposal

Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, M.E.I



Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi **Manajemen Bisnis Syariah** yang diselenggarakan pada Hari Rabu, 19 Februari 2025 dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Amri Muazib
Npm : 2101280089
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Proposal : Implementasi Prinsip Syariah Dalam Tata Kelola Koperasi Unit Desa (KUD) Kuala Tunak Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Tabuyung

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

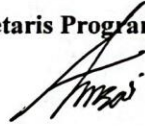
Medan, 19 Februari 2025

Tim Seminar

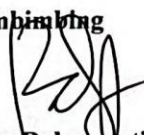
Ketua Program Studi


Dr. Isra Hayati, M.Si

Sekretaris Program Studi


Syahrul Amsari, S.E.Sy., M.Si

Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, M.E.I

Pembahas

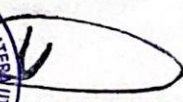

Syahrul Amsari, S.E.Sy., M.Si

Diketahui/ Disetujui

A.n Dekan

Wakil Dekan I




Assoc. Prof. Dr. Zailani, MA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akre/PT/III/2019
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
<http://fai.umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI
MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

Pada hari Rabu, 19 Februari 2025 telah diselenggarakan Seminar Program Studi Manajemen Bisnis Syari'ah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Amri Muazib
Npm : 2101280089
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syari'ah
Judul Proposal : Implementasi Prinsip Syariah Dalam Tata Kelola Koperasi Unit Desa (KUD) Kuala Tunak Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Tabuyung

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	
Bab I	
Bab II	1. Perbaiki Penulisan ayat Al-qur'an Gunakan Aplikasi 2. Uraikan kembali teori-teori yang berkaitan
Bab III	Pada BAB II Tambahkan Teori tentang Maqsid Syariah
Lainnya	Tambahkan Daftar Pustaka minimal 5 orang dosen UMSU
Kesimpulan	Lulus ☒ Tidak Lulus ☐

Medan, 19 Februari 2025

Tim Seminar

Ketua

Dr. Isra Hayati, M.Si

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Rahmayati, M.E.I

Sekretaris

Syahrul Amsari, SE.Sy., M.Si

Pembahas

Syahrul Amsari, SE.Sy., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fai.umsu.ac.id>

fai@umsu.ac.id

[fai@umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

[umsu.ac.id](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 157/IL.3/UMSU-01/F/2024
Lamp : -
Hal : Izin Riset

23 Syaban 1446 H
22 Februari 2025 M

Kepada Yth :
Koperasi Unit Desa (KUD) Kuala Tunak Desa Tabuyung
di-

Tempat.

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

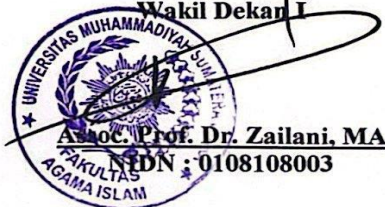
Nama : Amri Muazib
NPM : 2101280089
Semester : VII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Prinsip Syariah Dalam Tata Kelola Koperasi Unit Desa (KUD) Kuala Tunak dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Desa Tabuyung

Demikianlah hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat. Amin.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

A.n Dekan,

Wakil Dekan I



CC. File





KOPERASI UNIT DESA (KUD)
KUALA TUNAK
DESA TABUYUNG

Badan Hukum : 254/BH/KWK.2/X/1997

Sekretariat : Jl. Lintas Pantai Barat No. 88 Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis, Mandailing Natal

Tabuyung, 15 April 2025

Nomor : 015/KUD-KUAT/IV/2025

Hal : **Persetujuan Izin Riset Untuk Skripsi**

Kepada Yth
Bapak Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Up. Bapak Wakil Dekan I
di-
Tempat

Dengan hormat

Sehubungan dengan Surat Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Nomor : 157/II.3/UMSU-01/F/2024, Perihal: **Izin Riset**, dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami menyetujui Sdr. **Amri Muazib**, NPM. 2101280089, untuk melakukan riset dan pengambilan data serta informasi yang diperlukan untuk penyelesaian tugas akhir skripsi

Demikian surat persetujuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Hormat kami,

PENGURUS KUD. KUALA TUNAK



WARDAN BATUBARA

Ketua

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



I. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Amri Muazib
Tempat/ Tanggal Lahir : Tabuyung, 14 Februari 2003
Alamat : Desa Tabuyung
Email : amrimuazib14@gmail.com
Nomor Telepon : 082171418219

II. PENDIDIKAN FORMAL

1. SD N 381 Tabuyung, Tahun 2009-2015
2. MTS Hubbul Wathan Tabuyung, Tahun 2015-2018
3. SMA Swasta Prayatna Medan, Tahun 2018-2021
4. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, fakultas Agama Islam, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Tahun 2021-2025

III. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Ikatan Mahasiswa Pelajar Desa Tabuyung (IMPT)
2. Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Perkebunann Maryke, Kecamatan Kutambaru, Kabupaten Langkat, Tahun 2024

IV. PENGALAMAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI

1. Artikel Jurnal: “Public Perception On Pawn Services In Non-Bank Financial Institutions (Case Study On Pegadaian Syari’ah In Medan City)
2. Artikel Jurnal: “Pendamping Literasi Keuangan dan Inovasi Produk Untuk Optimalisasi UMKM Sapu Lidi Melalui Program KKN di Desa Perkebunan Maryke”
3. Skripsi: “ Implementasi Prinsip Syariah Dalam Tata Kelola Koperasi Unit desa (KUD) kuala tunak dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan ekonomi Masyarakat Desa Tabuyung

V. PENGALAMAN MAGANG

1. Program Wirausaha Merdeka Universitas Syiah Kuala Tahun 2023
2. Barista & Waiters di Titik Balik Coffe Corner Kota banda Aceh Tahun 2023
3. PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Insan Cita Medan

VI. KETERAMPILAN

- Manajemen Waktu dan Disiplin
- Menguasai Microsoft Office (Word, Spreadsheet, dan power Point)
- Mampu Berkolaborasi dan bekerja Dalam Tim

VII. USAHA DAN KEWIRAUSAHAAN

1. Drink Coconut (Kopi kelapa)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 3 September 2025



Amri Muazib